

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KETAHANAN PANGAN  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2025-2029**

---



---

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

**2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Alamat Jl. K.H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636  
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: [dkp3majalengka@gmail.com](mailto:dkp3majalengka@gmail.com)  
MAJALENGKA 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 900.1.3.5/27/Sekret**

**TENTANG  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, telah dibentuk Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra);
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 maka sesuai ketentuan tersebut diatas Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu disusun dan ditetapkan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025 – 2029.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025–2029 ini yang dimaksud dengan :

- Visi : Adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- Misi : Adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- Tujuan : Adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan.
- Sasaran : Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
- Strategi : Adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
- Kebijakan : Adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
- Program : Adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

- Kegiatan : Adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri atas sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, maupun kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya, sebagai masukan (*input*) untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam bentuk barang atau jasa.
- Indikator Kinerja : Adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses dan keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian suatu kegiatan.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 ini merupakan :

- a. Penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka selama periode tahun 2025 - 2029;
- b. Dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah sekaligus acuan dalam melaksanakan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang berkesinambungan.

## BAB III

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 3

- (1) Maksud penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 ini adalah dimaksudkan untuk :
  - a. Memberikan arah pembangunan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada periode Tahun 2025-2029;
  - b. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang selanjutnya menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
  - c. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;
- (2) Tujuan penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 adalah :
  - a. Mendorong unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, terpadu dan terarah berdasarkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
  - b. Merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan yang

- kemudian dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
- c. Tersedianya pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
  - d. Memudahkan pemahaman seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terhadap arah kebijakan dan program tahunan yang telah ditetapkan.

## BAB IV SISTEMATIKA

### Pasal 4

Sistematika Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 meliputi :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, meliputi tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta rumusan strategi perangkat daerah serta arah kebijakan perangkat daerah.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen perangkat daerah terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana pembangunan.

## BAB V ISI DAN URAIAN

### Pasal 5

Isi dan uraian Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka agar menjadikan Keputusan ini sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan Pertanian dan Perikanan di Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 01 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka

  
**GATOT SULAEMAN**

---

## KATA PENGANTAR

Teriring puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 ini dapat disusun pada waktunya.

Sehubungan dengan agenda penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 maka dalam rangka menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya maka perangkat daerah diharuskan menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029.

Dengan disusunnya Renstra Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi tahapan pembahasan dokumen perencanaan selanjutnya.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan pemikiran dan masukan dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Strategis (Renstra) ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Majalengka, September 2025  
Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka



**H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.**

NIP. 19760528 199412 1 001

---

## DAFTAR ISI

Halaman

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2025-2029**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
1.1. Latar Belakang .....	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan .....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	I-4
1.4. Sistematika Penulisan .....	I-5
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH</b> .....	II-1
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah .....	II-1
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah .....	II-21
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b> .....	III-1
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	III-7
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 .....	III-8
3.3. Strategi Perangkat Daerah .....	III-10
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah .....	III-11
<b>BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b> .....	IV-1
4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan .	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah .....	IV-1
4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah .....	IV-2
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	V-1
<b>LAMPIRAN</b>	

---

## DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1. Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-8
Tabel 2.2. Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka Tahun 2020 – 2024	II-9
Tabel 2.3. Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-12
Tabel 2.4. Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.5. Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-13
Tabel 2.6. Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-14
Tabel 2.7. Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.8. Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.9. Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura Tahun 2020-2024	II-15
Tabel 2.10. Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-buahan Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.11. Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.12. Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.13. Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-16
Tabel 2.14. Produksi Ikan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.15. Indikator Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-17
Tabel 2.16. Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.17. Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024	II-18
Tabel 2.18. Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024	II-19
Tabel 2.19. Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan Tahun 2020-2024	II-19

---

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.20. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	II-22
Tabel 2.21. Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024	II-25
Tabel 3.1. Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030	III-3
Tabel 3.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030	III-6
Tabel 3.3. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	III-9
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	IV-1
Tabel 4.2. Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030	IV-2
Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka	IV-2

---

## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka
- Lampiran 2 Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029
- Lampiran 3 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029

## BAB I. PENDAHULUAN

---

### 1.1 Latar Belakang

Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan merupakan upaya peningkatan kualitas hidup masyarakat tani, yang dicapai melalui inovasi teknologi, pengembangan produktivitas tenaga kerja, pembangunan sarana dan prasarana ekonomi, serta penataan dan pengembangan kelembagaan pertanian dan perikanan. Sumber daya manusia bersama-sama dengan sumber daya alam, teknologi dan kelembagaan merupakan faktor utama yang secara sinergis menggerakkan pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan.

Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan ini sejalan dengan muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana daerah melaksanakan pembangunan untuk peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan dan pemerataan kesempatan kerja, peningkatan dan pemerataan lapangan berusaha, peningkatan dan pemerataan akses dan kualitas pelayanan publik, serta peningkatan dan pemerataan daya saing daerah. Pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.

Pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka telah dan akan terus memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah khususnya pembangunan bidang ekonomi. Sektor pertanian dan perikanan memegang peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka karena sektor pertanian dan perikanan merupakan sumber matapencaharian sebagian besar penduduk dan penyumbang terbesar PDRB Kabupaten Majalengka.

Pada tanggal 27 Nopember 2024 Kabupaten Majalengka melaksanakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Periode 2025-2029. Berdasarkan hasil pilkada, KPU telah menetapkan Pasangan Drs. H. Eman Suherman, M.M. dan Dena Muhamad Ramdhan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Majalengka Periode 2025-2029 berdasarkan Surat Keputusan KPU Majalengka Nomor 15 Tahun 2025 serta ditetapkan pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Majalengka tanggal 9 Januari 2025, yang selanjutnya telah dilantik pada tanggal 20 Pebruari 2025 oleh Presiden Republik Indonesia.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan menetapkannya dalam

bentuk Peraturan Daerah paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Dokumen RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN. Dengan demikian, visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih menjiwai seluruh muatan RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dan harus dioperasionalkan oleh seluruh perangkat daerah sesuai kewenangannya.

Dalam rangka menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyusun Dokumen Rencana Strategis (Renstra), dimana pada saat ini sedang berada dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) memuat gambaran permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta rencana program dan kegiatan serta pendanaan, sesuai dengan tugas dan fungsinya, secara lebih spesifik dan terukur. Penyusunan Rencana Strategis ini dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan sesuai dengan dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025- 2029.

Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu kepada substansi materi yang dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, RPJMD Provinsi, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Renstra Kementerian/Lembaga, serta arah kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya dokumen Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

Berdasarkan hal tersebut maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
- e. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
- f. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
- g. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1);
- n. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
- o. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.;

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 dimaksudkan untuk :

- a. Memberikan arah pembangunan bagi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada periode Tahun 2025-2029;
- b. Sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dinas;

Adapun tujuannya adalah :

- a. Mendorong unit kerja lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka agar melaksanakan tugas pokok dan

- fungsinya secara optimal, terpadu dan terarah berdasarkan kebijakan dan program yang telah ditetapkan;
- b. Merupakan tolok ukur penilaian keberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki;
  - c. Tersedianya pedoman dan acuan bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dalam menyusun rencana program dan kegiatan tahunan secara terpadu, terarah dan terukur.
  - d. Memudahkan pemahaman seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terhadap arah kebijakan dan program tahunan yang telah ditetapkan.

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

#### **KATA PENGANTAR**

#### **DAFTAR ISI**

#### **DAFTAR TABEL**

#### **DAFTAR LAMPIRAN**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini berisi uraian tentang gambaran pelayanan perangkat daerah, meliputi tugas, fungsi, dan struktur perangkat daerah, sumber daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, kelompok sasaran layanan, serta permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang meliputi permasalahan pelayanan perangkat daerah dan isu strategis.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini berisi uraian tentang tujuan dan sasaran perangkat daerah, serta rumusan strategi perangkat daerah serta arah kebijakan perangkat daerah.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan, Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) perangkat daerah.

#### **BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kaidah pelaksanaan kegiatan serta penegasan komitmen perangkat daerah terhadap pelaksanaan rencana strategis dan rencana pembangunan.

#### **LAMPIRAN**

## **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

---

### **2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

#### **2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah**

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tanggal 26 November 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya dengan peraturan tentang penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, serta Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, ditetapkan Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka serta Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah unsur pelaksana Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan berkedudukan dibawah serta bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan, Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian dan Urusan Pemerintahan Bidang kelautan dan Perikanan, yang meliputi ketahanan pangan, tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan, peternakan, perikanan dan penyuluhan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis dan pedoman pelayanan umum yang melaksanakan fungsi ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, Bidang Penyuluhan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- b. Pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan urusan bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan yang meliputi Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, Bidang Penyuluhan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- c. Pembinaan, pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi pelaporan Kesekretariatan, Bidang Ketahanan Pangan, Bidang Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura dan Perkebunan, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Perikanan, Bidang Penyuluhan serta Unit Pelaksana Teknis Dinas.

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka terdiri atas :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan;
- c. Bidang Ketahanan Pangan
- d. Bidang Tanaman Pangan
- e. Bidang Hortikultura dan Perkebunan
- f. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan
- g. Bidang Perikanan
- h. Bidang Penyuluhan
- i. UPT, terdiri atas :
  1. UPT Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (BBTPH)
  2. UPT Balai Benih dan Pengembangan Produksi Ikan (BBPPI)
  3. UPT Pasar Ternak Regional dan Rumah Potong Hewan (PTR dan RPH)

4. UPT Balai Pembibitan dan Pengembangan Produksi Ternak (BPPPT)
- j. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana

### **2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah**

Jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka tahun 2025 adalah sebanyak 189 orang PNS dan 165 orang P3K.

Dalam mendukung kinerja Perangkat Daerah maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memiliki asset yang terdiri atas tanah, Peralatan dan Mesin (Alat-alat besar, Alat-alat angkutan, Alat-alat bengkel dan alat ukur, Alat-alat pertanian/peternakan, Alat-alat kantor dan rumah tangga, Alat-alat Studio dan Komunikasi, Alat-alat Kedokteran, Alat-alat Laboratorium), Gedung dan Bangunan dan asset lainnya.

Adapun rincian asset yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut : Tanah 78 Bidang, Bangunan 166 Bidang, Mesin genset 4 Buah, Mesin Diesel 1 Buah, Pompa Air 9 Buah, Mobil Mini Bus 7 Buah, Sepeda Motor 100 Buah, Cator 4 Buah, Back Truk 1 Buah, Gerobak Sampah 1 Buah, Tong Sampah 1 Buah, Timbangan Fibrang 500 Kg 2 Buah, Timbangan Elektrik 1 Buah, GPS Receiver hand Held 2 Buah, Mesin Las Listrik 1 Buah, Gurinda Listrik Duduk 1 Buah, Lemari Alat 2 Buah, GPS 3 Buah, Alat Ukur GPS 31 Buah, Timbangan Digital 2 Buah, High Pressure Cleaner ( STEAM ) 1 Buah, Mesin Kompresor 1 Buah, Kunci Pas 1 Buah, Kunci Ring 1 Buah, Kunci Ring Pas 1 Buah, Cain Blok 1 Buah, Lemari Perkakas 1 Buah, High Pressure Cleaner ( STEAM ) 1 Buah,, Takel 4 Buah, Alat produksi perikanan/ Alat pendingin 1 Buah, Alat produksi perikanan ( Alat dapur ) 1 Buah, Sealer Otomatis 4 Buah, Mist Blower 4 Buah, Tester kadar air 2 Buah, Mesin jahit karung 1 Buah, Rak penyimpanan benih 10 Buah, Peddy Mower 10 Buah, Terpal Plastik 10 Buah, Soil PH Meter 5 Buah, Traktor roda 2 50 Buah, Seed Cleaner 2 Buah, Hand Traktor 2 Buah, pH Meter (Soil ph & Humudity Tester) 13 Buah, Anhang/Gerobak tractor 50 Buah, Cold Box 5 Buah, Hi Blower 5 Buah, Tenda pemasaran 2 Buah, Hand traktor 1 Buah, Mesin Milk Analyzer 2 Buah, Perajang Rumput (CHOPPER) 1 Buah, Keranda Dorong Penyisitan Kulit 3 Buah, Box Daging Dorong 1 Buah, Tongkat Ukur 1 Buah, Container N2 Cair Model 34HCB11M 2 Buah, Mesin Penetas Telur 1 Buah, Stunning Gun 1 Buah, Mesin Press Jerami 1 Buah, Mixer 1 Buah,

Penghancur Pupuk Kompos 1 Buah, Pengayak Kompos 1 Buah, Mesin Pencacah Rumput 1 Buah, Alat Penyedot Udara 1 Buah, Peralatan Kandang 1 Buah, Peralatan Keswan dan IB 1 Buah, Firbank Ternak 1 Buah, Traktor Gandeng 1 Buah, Alat Timbangan Ternak 1 Buah, Alat Pengolah Makanan Ternak(Chopper) 1 Buah, Mesin Pengupas Kulit Kopi Basah (Pulper Kopi) 1 Buah, Mesin Pengupas Kulit Kopi Kering (Huler Kopi) 1 Buah, Mesin Sangrai/Gongseg Kopi 1 Buah, Mesin Pembubuk/Penggiling Kopi 1 Buah, Alat Ukur Kadar Air Kopi 1 Buah, Mesin Perajang Bahan Organik 5 Buah, Knapsak Power Sprayer 9 Buah, Mesin Potong Rumput Gendong 6 Buah, Mesin Pengupas Kulit Kopi (Pulper) 1 Buah, Mesin Sangrai Kopi (Roaster) 1 Buah, Mesin Potong Rumput 4 Buah, Mesin Pengolahan Makanan Ternak 1 Buah, Mesin Grading Kopi 1 Buah, Power sprayer 10 Buah, Bone saw 1 Buah, Cradie stainless 2 Buah, Sarung tangan stainless stell 2 Buah, Wastafel injak 2 Buah, Hand pallet ternak 1 Buah, Katrol Manual 1 Buah, Hanger hook 2 Buah, Timbangan di atas rel kapasitas 1 ton 1 Buah, Timbangan meja 30 kg 1 Buah, Timbangan gantungan (Crane scale) Kapasitas 600 Kg 1 Buah, Processing tables stainless stell 304 (Food grade) 4 Buah, Peralatan Reproduksi – USG 1 Buah, Hanger Hook (pland) 8 Buah, Golok belah karkas 3 Buah, Alat Potong Kuku 2 Buah, Timbangan ternak 150 Kg 1 Buah, AC 69 Buah, Filling Kabinet 64 Buah, Kulkas 12 Buah, Whiteboard 6 Buah, Rak Arsip 42 Buah, Kanopi/Auning 1 Buah, Lemari Arsip 44 Buah, Sofa 21 Buah, Filling Kabinet Statistik perikanan 2 Buah, Lemari server 1 Buah, Meja rapat 44 Buah, Menara penyangga bak penampungan air 2 Buah, Tabung air/Torn 2 Buah, Tabung gas (Oksigen) 10 Buah, Tangga Alumunium 1 Buah, UPS 3 Buah, Etalase 11 Buah, Filling cabinet (4 pintu) 8 Buah, Handycam 23 Buah, Kursi kerja eksekutif 5 Buah, Kursi rapat 20 Buah, Meja kerja 155 Buah, Kursi tunggu stainless 4 sandaran 4 Buah, Lampu Running Text 1 Buah, Neon aktif / Lampu Running Text 1 Buah, Neon box 1 Buah, Tempat tidur ranjang susun 3 Buah, Tenda 1 Buah, UPS / Stabilizer 1 Buah, DVR CCTV 1 Buah, Exhaufan Air Cooler (Pendingin) 5 Buah, Kamera CCTV 5 Buah, Lemari Etalase 1 Buah, Lemari pakaian 2 Buah, Podium 1 Buah, Filing Kabinet 20 Buah, Mesin Tik 13" 3 Buah, Mesin Tik 18" 3 Buah, Mesin Faximili 1 Buah, Lemari besi 2 Buah, Kursi Tangan Putar 3 Buah, Kursi putar 45 Buah, Rak buku 2 Buah, Brankas 1 Buah, Lemari arsip besi 1 Buah, Meja Kursi Tamu Esselon IV 3 Buah, Meja Kursi Tamu UPTD & Keswan 2 Buah, Tempat tidur 1 Buah, PABX 1 Buah, Tempat tidur 2 Buah, Meja/kursi tamu 5 Buah,

Pesawat TV "LED" 7 Buah, Alat Penghancur Kertas 4 Buah, Lemari Gantung "Kitchen Set 1 Buah, Kursi Kerja "Direktur 1 Buah, Kursi Kerja "Eksekutif 3 Buah, Kursi Manajer 8 Buah, Lemari besi 5 Buah, Rak penyimpanan barang 2 Buah, Tangga lipat 1 Buah, Mesin Penghancur Kertas 4 Buah, Brankas 1 Buah, Lemari 8 Buah, Papan data 1 Buah, Teralis 2 Buah, Lemari buku 3 Buah, Meja Baca dan Kursi Lipat 4 Buah, UPS 2 Buah, Display pameran 1 Buah, Lemari besi 44 Buah, Meja baca 4 Buah, Papan Panel Display 1 Buah, Tenda 1 Buah, Dispenser 3 Buah, DVD 2 Buah, Home theatre 1 Buah, Kursi tamu 1 Buah, Lemari panel 4 Buah, Pesawat televisi 6 Buah, Podium 1 Buah, Mebeler/Display 1 Buah, Meja 1/2 Biro 10 Buah, Dispenser 3 Buah, Lemari perpustakaan 15 Buah, Mesin tik 1 Buah, TV LCD 1 Buah, Meja 1/2 Biro 20 Buah, Papan Data (Papan Struktur) 2 Buah, Pompa 1 Buah, Papan Nama Kantor 1 Buah, Kursi kerja 5 Buah, Kursi Kerja (Pimpinan) 1 Buah, Tiang dan torn air 2 Buah, Tenda 9 Buah, Vacum Cleaner 1 Buah, Lemari kaca untuk obat 1 Buah, Meja dan kursi tamu 2 Buah, Papan instansi 9 Buah, Faximile 1 Buah, Proyektor Digital Statistik perikanan 1 Buah, Screen Statistik perikanan 1 Buah, Jaringan PABX 1 Buah, Proyektor 17 Buah, Kamera Digital 35 Buah, Sound system 11 Buah, Microphone Conference 1 Buah, Paket IP Camera 1 Buah, CCTV 2 Buah, Kamera DLSR 1 Buah, PABX 16 Extention 1 Buah, Wireless 7 Buah, Tape mobil 1 Buah, Kamera CCTV 10 Buah, Faximile 1 Buah, Kamera 3 Buah, Camera Digital 2 Buah, Proyektor Digital + Screen 1 Buah, Screen 1 Buah, Layar OHP 1 Buah, Digital Parabola 1 Buah, LCD Proyektor 21 Buah, PABX 1 Buah, Tape Recorder 12 Buah, Faksimile 1 Buah, Jaringan Internet / Lan 1 Buah, Camera dan Tripod 1 Buah, Speaker 1 Buah, Webcam 3 Buah, LCD Projector 3 Buah, Head lamp ( Lampu di kepala) 1 Buah, pH Meter Daging 3 Buah, Sensor Fesh Daging Digital 3 Buah, Tongkat ukur 1 Buah, Meja Periksa Stenles 3 Buah, Cooler Elektrik (Alat pendingin) 2 Buah, Tang Bordizzo Sapi 1 Buah, Hoof Trimmer (Alat pemotong kuku sapi) 2 Buah, Complete Autopsy Set (Alat mengidentifikasi otopsi hewan mati) 1 Buah, Electric Dehorner (Pemotong tanduk) 2 Buah, Obstetric Set (Alat tes kehamilan sapi) 1 Buah, Masititis Detector (Alat uji penyakit susu sapi) 1 Buah, Tongkat kejut 1 Buah, Mikroskop digital Trinocular 1 Buah, Amonia meter digital 1 Buah, Alat Labolatorium Perikanan 1 Buah, DO Meer 2 Buah, pH Meter 4 Buah, Hardness Meter 1 Buah, Thermometer 3 Buah, Alat Laboratorium Perikanan (Alat ukur kualitas air/Hardness Meter) 1 Buah, Mikroskop Binokuler 1 Buah, Spoit Otomatis 3 Buah, Minor Sugery kit 2

Buah, Trocart 2 Buah, Drencer 1 Buah, Cooler Bag 2 Buah, Tongkat ukur 1 Buah, Head lamp 1 Buah, Mikroskop 2 Buah, Alat Pendeteksi Birahi Sapi 1 Buah, Alat Timbangan Salter 1 Buah, Mikroskop 1 Buah, Gunting Kuku Sapi 2 Buah, Alat kataraksi 2 Buah, Aplikator Eartag 2 Buah, Alat Pendeteksi Birahi domba 1 Buah, Tongkat Ukur 1 Buah, Freezer 1 Buah, Milk can 3 Buah, Sensor fresh 2 Buah, Alat Lab Pertanian 3 Buah, Alat Lab. Perikanan 2 Buah, DO Meter 1 Buah, pH Meter 1 Buah, Grain Moisture Tested 1 Buah, pH Meter elektrik 2 Buah, Neraca Analitik Digital 2 Buah, Moisture Meter 1 Buah, Mikroskop Binokuler 2 Buah, Note book 8 Buah, External disk statistik perikanan 2 Buah, Komputer PC 62 Buah, Monitor LCD 23 " 1 Buah, Printer 83 Buah, Hardisk 6 Buah, Hardware dan Software 1 Buah, Kelengkapan komputer (External Hardisk) statistic 2 Buah, Note book statistic 2 Buah, Scanner 3 Buah, Harddisk Sata 1 TB 2 Buah, Laptop 27 Buah, Monitor 2 Buah, Monitor/Display 1 Buah, Notebook 82 Buah, Komputer Dekstop PC (Dekstop All in one) 2 Buah, Komputer Mainframe/Server 1 Buah, Komputer PC All In One 10 Buah, Mikrotik 1 Buah, Access point 3 Buah, Komputer 20 Buah, Scanner 5 Buah, Komputer desktop 5 Buah, Komputer/Server 2 Buah, Laptop multimedia 3 Buah, Modem 1 Buah,

### **2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**

Sektor pertanian dan perikanan memegang peranan strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka, hal tersebut didukung oleh potensi pertanian dan perikanan yang dimiliki oleh Kabupaten Majalengka yang besar dan variatif serta kondisi agroekosistem yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas (tanaman, peternakan, dan perikanan).

Masyarakat Kabupaten Majalengka sebagian besar bermata pencaharian pada bidang pertanian dan perikanan, sehingga pembangunan ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan selama kurun waktu lima tahun menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu sektor andalan.

Sektor pertanian dan perikanan memegang peran yang strategis dalam pembangunan ekonomi di Kabupaten Majalengka karena sektor pertanian dan perikanan merupakan sumber mata pencaharian sebagian besar penduduk dan penyumbang PDRB Kabupaten Majalengka.

Selain itu, bidang pertanian dan perikanan memberikan kontribusi terhadap penyediaan pangan yang berasal dari tanaman pangan,

hortikultura, dan perikanan dalam rangka memenuhi konsumsi gizi masyarakat, juga berperan dalam peningkatan pendapatan para petani, penyediaan bahan baku industri, peningkatan kesempatan berusaha dan kesempatan kerja serta menunjang ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan hidup daerah maupun nasional.

Adapun Gambaran potensi sektor pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka dapat dilihat sebagai berikut :

#### 1. Tanaman Pangan

- a. Padi : Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, dan Kadipaten.
- b. Jagung : Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, Malausma.
- c. Kedelai : Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati, Sukahaji.

#### 2. Hortikultura

- a. Bawang Merah : Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh, Majalengka.
- b. Bawang Putih : Kecamatan Maja.
- c. Cabe Merah : Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih, Cikijing.
- d. Mangga Gedong Gincu : Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung, Jatitujuh, Kertajati.
- e. Pisang Apuy : Kecamatan Argapura, Maja.
- f. Durian : Kecamatan Sindangwangi, Rajagaluh, Sindang, Sukahaji.

#### 3. Perkebunan

- a. Teh : Kecamatan Lemahsugih, Rajagaluh.
- b. Tembakau : Kecamatan Bantarujeg, Malausma, Lemahsugih.
- c. Kopi : Kecamatan Lemahsugih, Bantarujeg, Argapura.
- d. Cengkeh : Lemahsugih, Argapura, Bantarujeg, Maja.
- e. Tebu Rakyat : Kertajati, Ligung, Leuwimunding, Jatitujuh.

#### 4. Peternakan

- a. Sapi potong : Kecamatan Lemahsugih, Kertajati, Majalengka, Cingambul, Banjaran, Talaga.
- b. Domba : Kecamatan Jatitujuh, Kertajati, Lemahsugih, Ligung, Talaga, Banjaran.
- c. Ayam ras pedaging : Kecamatan Cikijing, Cingambul, Talaga, Sindangwangi, Banjaran.

- d. Sapi perah : Kecamatan Banjaran, Talaga, Lemahsugih, Malausma.
- e. Kerbau : Kecamatan Ligung, Kertajati, Banjaran, Talaga, Bantarujeg, Kertajati.

5. Perikanan

- a. Ikan mas : Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura, Rajagaluh.
- b. Ikan gurami : Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding, Palasah.
- c. Ikan lele : Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh, Ligung.
- d. Ikan nila : Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding.

Kondisi ketahanan pangan Kabupaten Majalengka selama 5 tahun terakhir selalu dalam kondisi baik dan trendnya terus meningkat, kecuali tahun 2022 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya dikarenakan terjadinya gagal panen padi akibat banjir, kekeringan dan anomali cuaca.

Berkaitan dengan target poin Indeks Ketahanan Pangan (IKP) tahun 2025-2030, berdasarkan informasi dari Kepala Badan Pangan Nasional bahwa mulai tahun 2025 terdapat perubahan indikator pada perhitungan IKP yang awalnya hanya 6 (enam) indikator menjadi 11 (sebelas) indikator, sehingga berpengaruh secara signifikan terhadap capaian target IKP baik secara Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota

Tabel 2.1.  
Data Indeks Ketahanan Pangan (IKP)  
Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	IKP Kab. Majalengka	79,68	80,79	79,44	81,39	82,58

Sumber: Badan Pangan Nasional, Tahun 2020-2024, yang dikelola dalam SIPD

Sektor pertanian dan perikanan memegang peranan penting dalam perekonomian di Kabupaten Majalengka, terlihat dari masih luasnya hamparan lahan pertanian dan perikanan, masyarakat yang bermatapencaharian sebagai petani/nelayan, serta dalam struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) masih menduduki posisi di tiga besar dari 17 (tujuh belas) lapangan usaha.

Penggunaan lahan Kabupaten Majalengka sampai dengan tahun 2023 didominasi lahan bukan sawah, yaitu seluas 70.959 Ha, dengan sub sektor yang dominan pada penggunaan untuk tegal/kebun seluas 23.958 Ha, serta lahan Hutan Negara mengingat Kabupaten Majalengka termasuk dalam kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) seluas 6.029 Ha dari luas

keseluruhan 14.841,30 Ha. Luas lahan sawah pada tahun 2023 seluas 49.465 Ha menunjukkan dominasi sektor kerja penduduk Kabupaten Majalengka masih pada sektor pertanian. Khusus untuk lahan sawah, berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian Ketidaksesuaian Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) dengan Rencana Tata Ruang Kabupaten Majalengka tanggal 27 Oktober 2022 antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka bahwa luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Majalengka adalah seluas 48.509,22 Ha dengan rincian luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 27.884,63 Ha dan sebagai kawasan tanaman pangan seluas 20.624,59 Ha.

Tabel 2.2.  
Perkembangan Penggunaan Lahan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020 – 2024

No	Jenis Penggunaan Lahan (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Lahan Sawah</b>						
1	Irigasi Teknis	36.802	36.462	36.101	36.101	36.101
2	Tadah Hujan	13.479	13.555	13.364	13.364	13.364
	<b>Luas Lahan Sawah</b>	50.281	50.017	49.465	49.465	49.465
<b>Lahan Bukan Sawah</b>						
1	Pekarangan/bangunan	13.690	13.693	14.245	14.247	14.250
2	Tegal/Kebun	23.694	23.958	23.958	23.958	23.958
3	Ladang/Huma	1.928	1.928	1.928	1.928	1.928
4	Pengembalaan/Padang Rumput	495	495	495	495	495
5	Ditanami pohon / Hutan Rakyat	5.622	5.622	5.622	5.622	5.622
6	Hutan Negara	14.641	14.641	14.641	14.641	14.641
7	Perkebunan	739	739	739	739	739
8	Lahan lainnya	7.813	7.711	7.712	7.712	7.712
9	Rawa-rawa	99	99	99	99	99
10	Kolam/empang	1.422	1.521	1.520	1.518	1.515
	<b>Luas Lahan Bukan Sawah</b>	70.143	70.407	70.959	70.959	70.959
	<b>Luas Lahan Keseluruhan</b>	120.424	120.424	120.424	120.424	120.424

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Dalam rangka mendukung Program Strategis Utama dalam rangka penurunan kemiskinan di Kabupaten Majalengka, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka melaksanakan peran dalam pencapaian Meningkatnya Pendapatan Masyarakat :

- a. Sasaran : Meningkatnya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
 Indikator Sasaran : Jumlah Penduduk Miskin yang Difasilitasi Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat  
 Rencana Aksi : Pemberdayaan peternak

- Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- b. Sasaran : Meningkatnya kinerja ketahanan pangan  
 Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Pangan  
 Rencana Aksi dan Program :
- Pemberdayaan Kelompok Petani (Pemberian bantuan bibit dan saprodi), dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Pembangunan jalan usaha tani, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
  - Rehabilitasi Jaringan Irigasi Usaha Tani, dengan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
- c. Sasaran : Optimalisasi sarana dan prasarana teknologi pertanian  
 Indikator Sasaran : Indeks Ketahanan Pangan  
 Rencana Aksi : Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian Berbasis Teknologi (Bantuan Peningkatan Teknologi dan SDM)  
 Program : Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Penerapan kebijakan ekonomi hijau dan ekonomi biru di Kabupaten Majalengka bertujuan untuk memacu pertumbuhan ekonomi inklusif, menciptakan lapangan kerja yang sehat, meningkatkan ketahanan ekologi, sekaligus melestarikan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan jangka panjang.

Ekonomi Hijau diartikan sebagai model pembangunan yang berfokus pada efisiensi sumber daya, pengurangan emisi karbon, pencegahan kehilangan keanekaragaman hayati, serta peningkatan inklusi sosial.

Penerapan Kebijakan Ekonomi Hijau (*Green Economy Policy*) akan difokuskan pada sektor-sektor berbasis daratan dengan prinsip efisiensi sumber daya, rendah karbon, dan inklusivitas diwujudkan melalui beberapa sektor kunci antara lain Sektor Pertanian Berkelanjutan, dengan penerapan :

- a. Modernisasi dan efisiensi sumber daya : mendorong penerapan teknologi pertanian modern, termasuk mekanisasi dan irigasi presisi, untuk meningkatkan produktivitas dengan tetap memperhatikan keberlanjutan

- lahan, serta pemanfaatan teknologi untuk optimalisasi penggunaan air, pupuk, dan pestisida, mengurangi limbah dan emisi.
- b. Intensifikasi Organik dan Ramah Lingkungan : Perluasan luas lahan pertanian yang menerapkan budidaya organik, LEISA (Low External Input Sustainable Agriculture), pengendalian hama terpadu (PHT), penguatan kelompok tani organik dan sertifikasi produk (Sertifikasi Prima).
  - c. Diversifikasi komoditas : Fokus pada pengembangan komoditas bernilai tinggi seperti hortikultura unggulan (bawang merah, cabe merah, mangga gedong gincu, durian Sinapeul) dan tanaman pangan basis (padi, jagung, kedelai,), yang dapat meningkatkan pendapatan petani sekaligus menjaga keseimbangan ekologi.
  - d. Perlindungan Lahan Produktif : mengimplementasikan kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) untuk mencegah alih fungsi lahan pertanian produktif akibat ekspansi industri dan permukiman.
  - e. Pendayagunaan lahan pekarangan sebagai bagian dari ketahanan pangan : penggiatan (promosi) Program Pekarangan Pangan lestari (P2L) untuk ketahanan pangan masyarakat dan pengurangan jejak karbon logistik pangan.
  - f. Integrasi Agrowisata : mendorong pengembangan agrowisata yang mengintegrasikan kegiatan pertanian dengan pariwisata, sehingga menciptakan nilai tambah dan peluang ekonomi baru bagi petani dan masyarakat pedesaan.

Khusus untuk penerapan Kebijakan Ekonomi Biru (*Blue Economy Policy*) di Kabupaten Majalengka, meskipun Kabupaten Majalengka tidak memiliki wilayah pesisir, konsep Ekonomi Biru akan diadaptasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya air daratan secara berkelanjutan, antara lain Pengembangan perikanan air tawar (tangkap dan budidaya) :

- a. Budidaya Ramah Lingkungan: Mendorong budidaya ikan air tawar yang berkelanjutan, dengan komoditas unggulan seperti lele, nila, dan gurame. Ini termasuk penerapan manajemen kualitas air yang ketat untuk mencegah kematian massal ikan dan menjaga keberlanjutan lingkungan perairan.
- b. Peningkatan nilai tambah hasil perikanan : pengembangan UMKM pengolahan ikan (pemindangan, pengasapan, kerupuk ikan, abon ikan) dengan standar higienis dan kemasan menarik, pemerbdayaan Rumah

Tangga Perikanan (RTP) melalui pelatihan dan akses ke teknologi yang lebih optimal.

Ketahanan pangan merupakan bagian terpenting dari pemenuhan hak atas pangan sekaligus menjadi pilar utama hak asasi manusia, selain itu ketahanan pangan merupakan bagian sangat penting dari ketahanan nasional. Ketahanan pangan tidak hanya mencakup pengertian ketersediaan pangan yang cukup, tetapi juga mampu mengakses (termasuk membeli) pangan dan tidak terjadi ketergantungan kepada pihak manapun. Dalam hal ini petani memiliki kedudukan strategis dalam ketahanan pangan, karena petani adalah produsen pangan sekaligus sebagai kelompok konsumen yang terbesar. Pertanian sangat erat kaitannya dengan ketahanan pangan, karena pangan merupakan kebutuhan yang bersifat mendasar bagi setiap manusia. Setiap negara atau daerah selalu termotivasi untuk memiliki stok bahan pangan pokok dalam jumlah relatif aman untuk kebutuhan rakyatnya dalam jangka waktu tertentu.

Capaian ketahanan pangan Pemerintah Kabupaten Majalengka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3.

Capaian Ketahanan Pangan Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024

No	Data	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
<b>A Ketersediaan dan Cadangan Pangan</b>							
1	Ketersediaan Energi	Kkal/Kapita/Hari	2.540,04	2.735,80	2.650,98	2.290,93	2.697,00
	Ketersediaan Protein	Gram/Kapita/Hari	74,85	85,95	82,69	64,61	91,17
	Skor PPH Ketersediaan	%	93,80	94,00	88,60	81,10	94,24
<b>B Distribusi dan Akses Pangan</b>							
1	ketersediaan Informasi pasokan, harga dan akses pangan	%	100	100	100	100	100
2	Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan	%	100	100	100	100	100
<b>C Penganekaragaman dan Keamanan Pangan</b>							
1	Mempertahankan Ketersediaan Energi dan Protein Per kapita	%	100	100	100	100	100
2	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP)	Ton	20	14,1	23	23	29,5
3	Ketersediaan Pangan (LPM)	Unit	141	145	172	158	147

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD

Uraian hasil pembangunan sektor pertanian dan perikanan dapat digambarkan sebagai berikut :

#### 1. Tanaman Pangan

- a) Padi : Luas tanam padi pada tahun 2024 sebesar 105.563 hektar naik dari luas tanam pada tahun 2023, luas panen padi pada tahun 2023 sebesar 101.313 hektar turun menjadi 92.966 hektar pada

tahun 2024. Turunnya Luas panen padi berimbang kepada hasil produksi dimana pada tahun 2023 sebesar 657.081 ton turun menjadi 606.617 ton pada tahun 2024. Sentra padi tersebar di Kecamatan Kertajati, Jatitujuh, Ligung, Sumberjaya, Palasah, Jatiwangi, Dawuan, Kadipaten, Panyingkiran, Majalengka, Cigasong, Maja, Sukahaji, Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding, Kasokandel, dan Lemahsugih.

- b) Jagung : Luas tanam jagung pada tahun 2023 sebesar 14.851 hektar naik menjadi 19.277 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 sebesar 14.657 hektar naik menjadi 17.460 hektar pada tahun 2024. Naiknya luas panen jagung berdampak pada naiknya kepada hasil produksi, dimana pada tahun 2023 produksi jagung sebesar 112.486 ton naik menjadi 136.246 ton pada tahun 2024. Sentra tanaman jagung tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Cikijing, Maja, Bantarujeg, Lemahsugih, Majalengka, dan Malausma.
- c) Kedelai : Luas tanam kedelai pada tahun 2023 sebesar 1.486 hektar turun menjadi 69 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 sebesar 874 hektar turun menjadi 638 hektar pada tahun 2024. Turunnya luas panen kedelai berimbang kepada hasil produksi dimana pada tahun 2023 sebesar 1.540 ton turun menjadi 1.074 ton pada tahun 2024. Sentra kedelai tersebar di Kecamatan Jatiwangi, Kasokandel, Majalengka, Panyingkiran, Cigasong, Palasah, Ligung, Kertajati dan Sukahaji.

Tabel 2.4.

Luas Tanam Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	123.724	103.102	118.480	81.957	105.563
2	Jagung	19.477	15.907	15.967	14.851	19.227
3	Kedelai	1.492	598	1.771	1.486	69

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.5.

Luas Panen Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	110.199	104.849	116.040	101.313	92.966
2	Jagung	19.533,52	15.548,34	17.819	14.657	17.460
3	Kedelai	2.922,68	417,23	2.552	874	638

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.6.  
Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Padi	724.834	681.664	773.775	657.081	606.617
2	Jagung	150.647	118.795	138.074	112.486	136.246
3	Kedelai	4.977	668	4.440	1.540	1.074

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Berdasarkan data produksi pertanian di Kabupaten Majalengka, terjadi fenomena peningkatan luas tanam padi dan jagung dalam beberapa tahun terakhir, namun rata-rata hasil panen per hektar (produktivitas) justru mengalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penambahan luasan areal tanam belum mampu mengimbangi penurunan produktivitas, sehingga total produksi tidak meningkat secara signifikan, bahkan cenderung stagnan atau menurun.

Penyebab ketidaksesuaian antara penambahan luas tanam dengan penurunan hasil panen komoditas jagung dan padi pada Tahun 2024 terjadi kemarau panjang pada Tahun 2023 sehingga berpengaruh terhadap mundurnya musim tanam dan terjadi penurunan produksi bagi tanaman yang dipanen pada Tahun 2024.

## 2. Tanaman Hortikultura

a) Bawang Merah : Luas tanam bawang merah pada tahun 2023 seluas 2.892 hektar turun menjadi 2.671 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 seluas 2.882 hektar turun menjadi 2.671 hektar pada tahun 2024, produksi pada tahun 2023 sebesar 35.811 ton turun menjadi sebesar 31.978,25 ton pada tahun 2024. Sentra bawang merah tersebar di Kecamatan Argapura, Banjaran, Maja, Ligung, Kertajati, Jatitujuh dan Majalengka.

b) Cabai Besar : Luas tanam cabai besar pada tahun 2023 seluas 631 hektar naik menjadi 840 hektar pada tahun 2024, luas panen seluas 620 hektar pada tahun 2023 naik menjadi 653 hektar pada tahun 2024, sedangkan produksi pada tahun 2023 sebesar 7.440 ton turun menjadi sebesar 3.788,93 ton pada tahun 2024. Sentra cabai tersebar di Kecamatan Kertajati, Ligung, Lemahsugih, Bantarujeg dan Banjaran.

c) Kentang : Pada tahun 2023 luas tanam kentang seluas 169 hektar naik menjadi 169 hektar pada tahun 2024, dengan luas panen tahun 2023 sebesar 165 hektar naik menjadi 236 hektar pada tahun 2024, dengan produksi pada tahun 2023 sebesar 3.860 ton naik menjadi

6.069,5 ton pada tahun 2024. Sentra kentang di Kecamatan Argapura, Banjaran, Talaga, Lemahsugih dan Cikijing.

Tabel 2.7.

Luas Tanam Komoditas Tanaman Hortikultura  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	2.540	3.067	2.614	2.892	2.685
2	Cabai Besar	587	665,6	185	631	840
3	Kentang	380	317	266	169	236

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.8.

Luas Panen Komoditas Tanaman Hortikultura  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	2.742	2.873	2.658	2.882	2.671
2	Cabai Besar	669	513	234	620	653
3	Kentang	393	329	227	165	240

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.9.

Produksi Komoditas Tanaman Hortikultura  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Bawang Merah	35.166,80	34.068,30	34.504	35.811	31.978,25
2	Cabai Besar	7.282,60	9.848,22	3.036	7.440	3.788,93
3	Kentang	7.255,90	5.645,40	4.079	3.860	6.069,5

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

### 3. Tanaman Buah-Buahan

- a) Mangga : Luas tanam mangga pada tahun 2023 seluas 44.262 hektar, naik pada tahun 2024 menjadi 11.021,49 hektar, luas panen pada tahun 2023 seluas 4.198 hektar, naik menjadi 4.981,94 hektar pada tahun 2024 dan produksi pada tahun 2023 sebesar 37.440,67 ton naik menjadi 39.683,60 ton pada tahun 2024. Sentra mangga berada di Kecamatan Majalengka, Panyingkiran, Ligung dan Kertajati.
- b) Durian : Luas tanam durian pada tahun 2023 menjadi 9.449 hektar naik pada tahun 2024 menjadi 2.358,64 hektar, luas panen pada tahun 2023 seluas 1.542 hektar naik menjadi 1.026,11 hektar pada tahun 2024, dan produksi pada tahun 2023 sebesar 22.429,37 ton turun menjadi 9.486,20 ton pada tahun 2024. Sentra durian di Kecamatan Rajagaluh, Sindangwangi, Leuwimunding dan Sindang.
- c) Jambu Biji : Pada tahun 2023 luas tanam jambu biji seluas 7.691 hektar turun menjadi 631,78 hektar pada tahun 2024, luas panen pada tahun 2023 seluas 994 hektar turun menjadi 388,40 hektar

pada tahun 2024, dan produksi pada tahun 2023 sebesar 6.650,88 ton naik menjadi 4.334,80 ton pada tahun 2024.

Tabel 2.10.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Buah-buahan  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mangga	11.092,09	11.098,2	11.131,6	44.262	11.021,49
2	Durian	2.294,74	2.369,56	2.203,84	9.449	2.358,64
3	Jambu Biji	651,47	651,05	655,53	7.691	631,78

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.11.  
Luas Panen Komoditas Tanaman Buah-buahan  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mangga	4.673,11	4.911,22	4.166,97	4.198,00	4.981,94
2	Durian	551,43	640,66	952,83	1.542,00	1.026,11
3	Jambu Biji	240,73	251,00	245,37	994,00	388,40

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

Tabel 2.12.  
Produksi Komoditas Tanaman Buah-buahan  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Mangga	52.210,60	65.283,43	44.754,69	37.440,67	39.683,60
2	Durian	8.889,90	5.940,70	11.263,46	22.429,37	9.486,20
3	Jambu Biji	2.803,60	3.180,30	3.618,46	6.650,88	4.334,80

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025

#### 4. Cakupan Bina Kelompok Tani

Tabel 2.13.  
Cakupan Bina Kelompok Petani Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No	Tahun	Cakupan Bina Kelompok Petani (kelompok)
1	2020	2.200
2	2021	2.852
3	2022	2.363
4	2023	1.320
5	2024	2.541

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

#### 5. Perikanan

Komoditas unggulan perikanan tahun 2024, diantaranya adalah ikan mas, ikan nila, gurame, dan lele. Produksi ikan mas pada tahun 2023 sebesar 1.289,30 ton naik menjadi 1.308,70 ton pada tahun 2024. Sentra produksi ikan mas berada di Kecamatan Cikijing, Talaga, Argapura dan Rajagaluh. Produksi ikan nila pada tahun 2023 sebesar

4.139,50 ton naik menjadi 4.225,40 ton pada tahun 2024 dengan sentra produksi ikan nila berada di Kecamatan Bantarujeg, Cikijing, Cingambul, Talaga, Argapura, Maja, Cigasong, Sindang, Rajagaluh, Sindangwangi dan Leuwimunding. Produksi ikan gurame pada tahun 2023 sebesar 945,80 ton naik menjadi 966,60 ton pada tahun 2024, dengan sentra produksi Kecamatan Sindangwangi, Leuwimunding dan Palasah. Produksi ikan lele pada tahun 2023 sebesar 1.756,00 ton naik menjadi 1.794,30 ton pada tahun 2024, dengan sentra produksi Kecamatan Jatiwangi, Kertajati, Jatitujuh dan Ligung.

Tabel 2.14.  
Produksi Ikan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ikan Mas	1.338,39	1.303,34	1.261,60	1.289,30	1.308,70
2	Ikan Nila	3.939,94	4.049,04	4.052,00	4.139,50	4.225,40
3	Ikan Nilem	238,47	234,92	265,58	285,90	291,10
4	Ikan Tambak	106,94	108,09	115,30	118,10	119,80
5	Ikan Mujaer	17,58	24,61	-	-	-
6	Ikan Lele	1.486,00	1.529,30	1.718,80	1.756,00	1.794,30
7	Ikan Sepat Siem	108,55	109,61	113,20	115,60	117,80
8	Ikan Bawal	47,53	49,06	51,20	55,00	60,00
9	Ikan Tawes	143,59	146,65	157,10	160,60	163,90
10	Udang Galah	-	-	-	-	-
11	Belut	56,39	57,75	-	-	-
12	Patin	n/a	n/a	58,80	60,00	61,30
13	Ikan Gurame	893,65	918,85	925,80	945,80	966,60
14	Ikan Gabus	38,48	46,31	47,50	49,00	50,00
15	Ikan Beunteur	58,70	74,54	97,90	100,50	102,50
16	Ikan Lalawak	49,04	54,93	61,50	63,20	64,20
17	Ikan Paray	48,56	58,76	80,20	81,70	83,20
18	Ikan Seren	23,54	29,22	-	-	-
19	Ikan Tagih	60,79	48,90	63,50	66,55	67,90
20	Ikan Deleg	26,09	31,31	-	-	-
21	Ikan Lainnya	n/a	n/a	n/a	n/a	-

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.15.  
Indikator Capaian Urusan Perikanan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	25,46	26,2	21,69	11,35	8,5
2	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan Pemerintah daerah	83	0	0	0	0

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
3	Jumlah seluruh kelompok nelayan	826	660	660	663	663
4	Produksi perikanan (ton)	8.682,23	8.875,19	9.069	9.286,7 5	9.476,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

## 6. Peternakan

Komoditas unggulan peternakan diantaranya adalah ternak ayam ras pedaging, domba dan sapi potong. Pada tahun 2024 populasi ayam ras pedaging sebanyak 31.748.564 ekor dengan produksi daging sebesar 41.622,37 ton menurun dari tahun 2023 sebesar 146.176,76 ton, populasi domba pada tahun 2024 sebanyak 1.385.522 ekor dengan produksi daging mencapai 2.957,50 ton meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 2.582,80 ton dan populasi sapi potong pada tahun 2024 sebanyak 9.639 ekor dengan produksi daging mencapai 2.467,94 ton meningkat dari tahun 2023 yang mencapai 2.377,47 ton. Sentra produksi ayam ras pedaging tersebar di Kecamatan Talaga, Lemahsugih, Banjaran, Sindangwangi. Sentra produksi domba tersebar di Kecamatan Jatitujuh, Dawuan, Kertajati. Sentra produksi sapi potong tersebar di Kecamatan Kertajati, Lemahsugih, Majalengka.

Tabel 2.16.

Populasi Peternakan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Jenis (Ekor)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Ras Pedaging	17.842.680	18.295.752	18.747.742	18.583.366	31.748.564
2	Domba	1.425.428	1.609.282	1.713.410	1.376.616	1.385.522
3	Sapi Potong	15.073	15.477	9.212	9.447	9.639

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.17.

Produksi Peternakan Kabupaten Majalengka  
Tahun 2020-2024

No.	Jenis (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Ayam Ras Pedaging	23.391,75	23.985,73	24.578,40	146.176,76	41.622,37
2	Domba	1.745,09	1.865,68	2.584,83	2.582,80	2.957,50
3	Sapi Potong	2.272,63	2.373,23	2.393,55	2.377,47	2.467,94

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

## 7. Perkebunan

- a) Teh : Luas tanam komoditas teh pada tahun 2023 adalah sebesar 636,20 hektar, menurun menjadi 611,20 hektar pada tahun 2024. Sedangkan produksi teh pada tahun 2024 sebesar 98,85 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Malausma dan Rajagaluh.
- b) Tembakau : Luas tanam komoditas tembakau pada tahun 2023 sebesar 1.247,85 hektar meningkat menjadi 1.261,55 hektar pada tahun 2024 dengan produksi sebesar 1.109,22 ton, dengan sentra di Kecamatan Bantarujeg, Lemahsugih dan Majalengka.
- c) Kopi : Luas tanam komoditas kopi pada tahun 2023 sebesar 1.223,34 hektar meningkat menjadi 1.324,00 hektar pada tahun 2024 dengan produksi sebesar 275,61 ton, dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih dan Argapura.
- d) Cengkeh : Luas tanam komoditas cengkeh pada tahun 2023 sebesar 2.084,62 hektar menurun menjadi 2.084,22 hektar pada tahun 2024, dengan produksi olahan pada tahun 2024 berupa bunga basah sebesar 594,05 ton dengan sentra di Kecamatan Lemahsugih, Argapura Bantarujeg dan Maja.
- e) Tebu : Luas tanam komoditas tebu pada tahun 2023 sebesar 3.836,96 hektar meningkat menjadi 4.005,54 hektar pada tahun 2024, dengan produksi berupa tebu sebesar 9.969,41 ton, dengan sentra di Kecamatan Kertajati, Ligung, Leuwimunding dan Jatitujuh.

Tabel 2.18.  
Luas Tanam Komoditas Tanaman Perkebunan  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ha)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Teh	661,2	1.800	661,2	636,20	611,20
2	Tembakau	1.461,3	1.954,02	1.231,47	1.247,85	1.261,55
3	Kopi	1.080,6	186,39	1.115,64	1.223,34	1.324,00
4	Cengkeh	2.087,0	1.982,10	2.086,97	2.084,62	2.084,22
5	Tebu	3.012,9	549,19	3.285,81	3.836,96	4.005,54

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

Tabel 2.19.  
Produksi Komoditas Tanaman Perkebunan  
Tahun 2020-2024

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Teh	458,2	479,82	585,94	119,15	98,85
2	Tembakau					
	- Daun	8.535,9	8.576,9	7.914,15	8.506,6	-
	- Rajangan	813,7	858,13	-	1.105,85	1.109,22
3	Kopi	1.317,9	249,62	1.207,12	271,25	275,61
4	Cengkeh					

No.	Komoditas (Ton)	2020	2021	2022	2023	2024
	- Bunga basah	3.048,2	565,72	2.513,86	585,03	594,05
	- Minyak cengkeh	-	-	-	-	-
5	Tebu	25.115,8	537,71	173.190,00	13.126,57	9.969,41

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, Tahun 2025, yang dikelola dalam SIPD.

#### **2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan**

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memiliki tugas dalam penyelenggaraan 3 (tiga) urusan pemerintahan, meliputi urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

Sekaitan dengan tugas pokok tersebut maka yang menjadi kelompok sasaran layanan Dinas adalah masyarakat, yang tergabung kedalam kelompok tani yang terdaftar dalam simluhtan, serta elemen masyarakat lainnya (masyarakat yang beraktivitas di sektor pertanian dan perikanan seperti ibu-ibu PKK) yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan pertanian dan perikanan.

#### **2.1.5. Mitra Perangkat Daerah**

Sebagai perangkat daerah yang memegang posisi strategis dan peranan penting dalam pembangunan masyarakat maka tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memiliki mitra perangkat daerah dengan lembaga/instansi secara horisontal maupun vertikal, baik itu yang berkaitan dengan kemitraan dalam mendukung perumusan perencanaan seperti dengan Bappedalitbang dan Badan Keuangan dan Asset Daerah, juga dalam aspek lain seperti pelaksanaan urusan bidang pemerintahan ataupun sektoral pembangunan.

#### **2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah**

Karena posisi strategis Perangkat Daerah khususnya berkaitan dengan isu nasional yaitu ketahanan pangan, serta mendukung stabilitas pencapaian target produksi pertanian dan perikanan, maka dukungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terutama yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan dalam mewujudkan ketahanan pangan sangat penting artinya.

Oleh karena itu sinergi dan kolaborasi dengan BUMD sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah terus dibangun.

### **2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggungjawab Perangkat Daerah**

Di era keterbukaan saat ini dimana pembangunan di suatu wilayah tidak bisa dipisahkan dan memiliki keterkaitan erat dengan wilayah lain, begitupun pembangunan satu sektor memiliki keterkaitan (interkoneksi) dengan sektor lain maka segala bentuk kerjasama daerah terutama yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan menjadi tanggung jawab baik secara langsung atau tidak dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

Sebagai perangkat daerah yang memegang posisi strategis dan peranan penting dalam pembangunan masyarakat maka tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memiliki mitra perangkat daerah dengan lembaga/instansi secara horisontal maupun vertikal, baik itu yang berkaitan dengan kemitraan dalam mendukung perumusan perencanaan seperti dengan Bappedalitbang dan Badan Keuangan dan Asset Daerah, juga dalam aspek lain seperti pelaksanaan urusan bidang pemerintahan ataupun sektoral pembangunan.

Sebagai perangkat daerah yang memegang posisi strategis dan peranan penting dalam pembangunan masyarakat maka tentunya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka memiliki mitra perangkat daerah dengan lembaga/instansi secara horisontal maupun vertikal, baik itu yang berkaitan dengan kemitraan dalam mendukung perumusan perencanaan seperti dengan Bappedalitbang dan Badan Keuangan dan Asset Daerah, juga dalam aspek lain seperti pelaksanaan urusan bidang pemerintahan ataupun sektoral pembangunan.

## **2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Identifikasi permasalahan-permasalahan yang berpengaruh terhadap pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diperlukan dalam rangka menemukenali permasalahan sekaligus merumuskan isu strategis serta strategi dan arah kebijakan

pembangunan ketahanan pangan, pertanian dan perikanan di Kabupaten Majalengka pada masa yang akan datang.

### 2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka maka permasalahan yang dihadapi terutama yang berkaitan dengan pelayanan di bidang ketahanan pangan, pertanian dan perikanan dapat diidentifikasi permasalahan seperti tersaji pada Tabel 2.20.

Tabel 2.20.  
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Gambaran Pelayanan OPD Bidang Pertanian (Tanaman Pangan dan Hortikultura)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan Produksi Tanaman Pangan               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Padi = %/thn</li> <li>-Jagung = %/thn</li> <li>-Kedelai = %/thn</li> </ul> </li> <li>• Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura               <ul style="list-style-type: none"> <li>-Durian= %/thn</li> <li>-Mangga= %/thn</li> <li>-Bawang merah= %/thn</li> <li>- Kentang= %/thn</li> <li>- Cabai Merah = %/thn</li> </ul> </li> </ul>	Sasaran Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>• Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>• Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan yang kompeten</li> <li>• Penguatan kelembagaan pertanian</li> <li>• Penerapan GAP/SOP Tanaman Pangan dan Hortikultura</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin tingginya alih fungsi lahan.</li> <li>• Menurunnya kesuburan lahan pertanian</li> <li>• Kerusakan infrastruktur jaringan irigasi dan Jalan Usaha Tani</li> <li>• Menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian TPH</li> <li>• Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran terbatas.</li> <li>• Tingkat kehilangan hasil masih tinggi.</li> <li>• Penerapan Inovasi teknologi pertanian masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke industri dan perumahan seiring dengan perkembangan Kabupaten Majalengka menuju era industrialisasi</li> <li>• Penurunan kualitas dan kuantitas sumberdaya lahan pertanian</li> <li>• Dampak fenomena iklim berakibat pada perkembangan OPT dan mempengaruhi motivasi petani untuk memilih komoditas yang akan dibudidayakan</li> <li>• Sebagian petani mengalami permasalahan biaya untuk budidaya tanaman akibat tingginya biaya produksi (harga benih, pupuk dan pestisida)</li> <li>• Sarana jalan usaha tani banyak yang sudah tidak layak untuk digunakan sehingga menghambat dalam pengangkutan.</li> <li>• Kondisi jaringan irigasi yang sudah tidak layak masih banyak, sehingga perlu perbaikan serta masih perlu adanya pembangunan/penambahan irigasi baru.</li> <li>• Masih tingginya tingkat kehilangan hasil padi dan tanaman pangan lainnya, sehingga secara umum capaian produksi dan produktivitas masih relative rendah.</li> <li>• Mutu produksi relatif belum optimal, sehingga konsumen dalam pemenuhan kebutuhannya masih memilih produk luar yang dianggap lebih baik berdasarkan kajian mereka, seperti</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					<p>penggunaan kedelai untuk bahan baku tempe, tahu, kecap dan lain-lain.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Masih rendahnya pengetahuan petani tentang teknologi budidaya pertanian sehingga masih mengandalkan kebiasaan.</li> <li>Pengetahuan petani akan teknologi panen dan pasca panen masih rendah sehingga masih mengandalkan penjualan langsung hasil produksi dibandingkan mengolahnya terlebih dahulu.</li> <li>Harga jual yang belum seimbang dengan biaya produksi</li> </ul>
Pemantapan luasan lahan produktif perkebunan	Kontinuitas kegiatan budidaya yang belum mantap		Pembinaan petani perkebunan	Dinamika perkembangan penduduk dan laju alih fungsi lahan	Laju alih fungsi lahan, Ketersediaan anggaran, sinergitas dengan instansi pembinaan industri dan perdagangan
Penerapan teknologi budidaya dan pengolahan perkebunan	Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi budidaya dan pengolahan		Penetapan skala prioritas program dan kegiatan	Kualitas sumber daya petani, ketersediaan permodalan	Bimbingan lanjutan penerapan teknologi
Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas hasil peternakan	Belum maksimalnya capaian tingkat produktivitas yang dapat menjamin ketersediaan pangan hewani		Pembinaan petani peternakan, Pelayanan kesehatan hewan	Fluktuasi pasar, arus perdagangan hasil peternakan atar daerah/wilayah, ketersediaan infrastruktur	Keterbukaan pasar dan arus perdagangan hasil peternakan
Peningkatan penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil peternakan	Masih rendahnya tingkat penerapan teknologi budidaya dan pengolahan		Penetapan skala prioritas program dan kegiatan	Kualitas sumber daya petani, ketersediaan permodalan	Bimbingan lanjutan penerapan teknologi
Gambaran Pelayanan OPD Bidang Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan Produksi Perikanan = %/thn</li> </ul>	Sasaran Produksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan dukungan anggaran</li> <li>Komitmen pimpinan serta jajarannya dalam peningkatan produksi dan produktivitas</li> <li>Ketersediaan jumlah petugas pelaksana kegiatan yang kompeten</li> <li>Penguatan kelembagaan perikanan</li> <li>Penerapan CPIB/CBIB</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Semakin berkurangnya lahan untuk budidaya perikanan</li> <li>Aksesibilitas petani terhadap sarana produksi, permodalan dan pemasaran terbatas.</li> <li>Penerapan Inovasi teknologi perikanan masih rendah</li> <li>Masih rendahnya minat masyarakat mengkonsumsi ikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Masalah permodalan yang masih kurang memadai</li> <li>Banyak para petani ikan belum menerapkan para teknologi secara intensif, sehingga hasil yang dicapai masih belum optimal.</li> <li>Masih perlu adanya bimbingan teknologi untuk lebih meningkatkan kemampuan para petani dalam usaha budidaya ikan.</li> <li>Pengetahuan akan pengolahan hasil perikanan masih rendah sehingga masih mengandalkan penjualan langsung sesaat setelah panen.</li> <li>Kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan masih rendah, sehingga berdampak pada rendahnya / sedikitnya pembudidaya ikan yang berkembang.</li> <li>Pemasaran hasil perikanan yang belum terorganisir dengan baik sehingga masih memungkinkan adanya tengkulak yang dapat</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					mempermainkan harga.
Ketersediaan dan Distribusi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketersediaan PPH Ketersedian masih rendah</li> <li>Distribusi belum berjalan secara efisien yang menyebabkan terjadinya ketidakstabilan harga pangan</li> <li>Tingginya prosentase penduduk rawan pangan</li> </ul>	NBM BPS	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedianya alokasi untuk meningkatkan produksi pangan lokal</li> <li>Sistem pasar pangan belum efektif</li> <li>Belum terdatanya penduduk rawan pangan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan pangan terus meningkat</li> <li>Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian kepenggunaan non pertanian</li> <li>Menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan</li> <li>Anomali iklim dan menurunnya kualitas lingkungan</li> <li>Terbatasnya prasarana dan sarana perhubungan untuk menjangkau seluruh wilayah terutama desa – desa terpencil</li> <li>Berbagai pungutan telah mengakibatkan biaya distribusi yang tinggi pada berbagai produk pangan</li> <li>Jauhnya daerah sentra produksi pangan terhadap pasar menyebabkan rusaknya pangan dalam perjalanan</li> <li>Rendahnya daya beli masyarakat</li> <li>Tingginya pangsa pasar pengeluaran pangan (lebih dari 65 %)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Untuk memenuhi ketersediaan energi ..... dan protein .....masih tergantung pada pangan luar daerah</li> <li>Lemahnya koordinasi lintas sektor</li> <li>Rendahnya kemampuan masyarakat dalam mengakses pangan</li> <li>Lemahnya koordinasi lintas sektor</li> <li>Lemahnya koordinasi lintas sektor</li> </ul>
Konsumsi dan keamanan pangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kualitas konsumsi masyarakat masih rendah, skor PPH konsumsi</li> </ul>	BPS, PPH, prima 3	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya diversifikasi pangan</li> <li>Terbatasnya produksi pangan lokal</li> <li>Kurangnya pengawasan terhadap pangan segar dan olahan yang beredar dan dikonsumsi masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pola makan yang bergizi, berimbang, aman dan halal</li> <li>Budaya masyarakat “belum makan bila tidak makan nasi”</li> <li>Mulai bergesernya selera makan masyarakat ke makanan cepat saji (instan)</li> <li>Ada pola makanan yang bergeser dengan konsumsi terigu dan gandum</li> <li>Penggunaan bahan bahan tambahan pangan yang berbahaya dimasyarakat karena ketidaktahuan atau kurang pahamannya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penganekaragaman pangan belum optimal</li> <li>Diversifikasi pangan belum optimal</li> <li>Belum tergarapnya secara optimal sentra – sentra pengolahan pangan lokal</li> </ul>
Sumberdaya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aparatur yang menangani fungsi ketahanan pangan dan penyuluhan masih</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analisa jabatan</li> <li>Jumlah diklat yang diikuti penyuluh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya peningkatan sumberdaya manusia</li> <li>Kurangnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan sumberdaya manusia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum optimalnya pelayanan bidang ketahanan pangan dan penyuluhan</li> <li>Tingkat kepuasan</li> </ul>

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			Internal (kewenangan OPD)	Eksternal (diluar kewenangan OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>terbatas</li> <li>Kualitas SDM penyuluh belum merata</li> <li>Satu orang penyuluh memiliki wilayah binaan lebih dari 1 desa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kebutuhan 1 desa 1 penyuluh PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kegiatan peningkatan kapasitas SDM</li> <li>Makin berkurangnya jumlah penyuluh PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anggaran untuk mengadakan/mengikuti diklat sangat kecil</li> <li>Belum adanya lagi pengangkatan penyuluh PNS</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>masyarakat akan pelayanan penyuluhan/transfer teknologi akan rendah</li> <li>Rentang pembinaan setiap penyuluh terlalu luas</li> </ul>
Sarpras Ketahanan Pangan dan penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pengembangan informasi ketahanan pangan dan penyuluhan masih terbatas</li> <li>Pengembangan kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan masih belum optimal</li> <li>Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi belum optimal</li> <li>Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang ketahanan pangan dan penyuluhan belum optimal</li> <li>Programa penyuluhan belum optimal pemanfaatannya</li> <li>Materi penyuluhan kurang up to date</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sisrenbangda</li> <li>Kebutuhan petani</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya optimalisasi penggunaan SDM, sarana dan prasarana dan anggaran untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat bidang ketahanan pangan dan penyuluhan</li> <li>Belum dipedomaninya Sisrenbangda dalam penyusunan program penyuluhan</li> <li>Daya inovasi penyuluh masih rendah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terbatasnya alokasi dana untuk peningkatan SDM</li> <li>Kebijakan pemerintah Pusat dan provinsi</li> <li>Kebijakan anggota dewan di daerah yang mendukung upaya peningkatan pelayanan masyarakat terhadap ketahanan pangan dan penyuluhan</li> <li>Peraturan Menteri tentang Penyusunan Programa Penyuluhan tidak up to date</li> <li>Lambatnya diseminasi teknologi dari Balai Penelitian</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum maksimalnya koordinasi kelembagaan ketahanan pangan dan penyuluhan</li> <li>Terbatasnya jumlah SDM pengelola teknologi informasi bidang ketahanan pangan dan penyuluhan</li> <li>Belum sinkronnya kegiatan didalam Programa penyuluhan</li> <li>Materi yang disampaikan kurang dimanfaatkan karena sudah usang</li> </ul>

Adapun permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Majalengka yang masih dihadapi dan harus ditangani Pemerintah Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 yang terkait dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka adalah sebagai berikut :

Tabel 2.21.

Permasalahan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024

No	Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
<b>1</b>	<b>Pertanian</b>			
a	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	6,486 ton	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan</li> <li>Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Penggunaan benih bermutu</li> <li>Penerapan teknologi pertanian</li> <li>Penggunaan sarana produksi yang seimbang</li> <li>Peningkatan infrastruktur</li> </ol>

No	Bidang Urusan/Indikator kinerja Pembangunan Daerah	Capaian Tahun 2024	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
			tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan 3. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan	pertanian
b	Cakupan bina kelompok petani	2.541 kelompok	Masih terbatasnya akses dalam melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok	Peningkatan Sumber Daya Petani / Kelompok Penyediaan modal usaha pertanian
<b>2</b>	<b>Perikanan</b>			
a	Produksi perikanan	9.476,70 ton	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya perikanan dan peternakan	Pengembangan kawasan budidaya perikanan dan kawasan produksi perikanan dan peternakan
b	Konsumsi ikan	8,5 kg /kapita/ Tahun	Belum seimbang antara produksi dengan kebutuhan daging ikan	Peningkatan produksi perikanan

### 2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis di provinsi, nasional serta internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan RPJMD tahun 2018-2023 dan RPD 2024-2026, maka isu strategis yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Majalengka sebagaimana diuraikan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Majalengka pada tahun 2024 (6,38%) meningkat dibandingkan tahun 2023 (6,15%). Dari 17 jenis lapangan usaha yang menjadi komponen PDRB, tidak semua lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif, terdapat lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan negatif yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan yaitu sebesar 7,42 persen, hal ini disebabkan karena turunnya produksi padi.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab melambatnya pertumbuhan sektor pertanian antara lain :

- a. Pengurangan luas lahan sawah akibat adanya alih fungsi lahan.

- b. Menurunnya produktivitas pertanian per hektar akibat rusaknya struktur tanah (Degradasi Lahan) karena penggunaan bahan kimia yang berlebihan.
- c. Potensi kerusakan saluran irigasi tersier sebagai dampak alih fungsi lahan.
- d. Rendahnya minat generasi muda untuk bekerja pada sektor pertanian.

Adapun tinjauan terhadap permasalahan pembangunan di Kabupaten Majalengka yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan adalah sebagai berikut :

a. Bidang Pangan

Permasalahan utama bidang pangan adalah :

- (1) Pertambahan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pangan.
- (2) Laju pembangunan infrastruktur yang berpengaruh kepada tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian.
- (3) Rendahnya pola keragaman konsumsi pangan masyarakat, dimana hal ini ditandai dengan budaya masyarakat yang masih menempatkan beras/nasi sebagai sumber karbohidrat utama.
- (4) Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan sarana serta kualitas sumberdaya manusia dalam sektor usaha di bidang pangan.
- (5) Belum optimalnya pengembangan subsistem ketersediaan, distribusi, dan konsumsi secara berkelanjutan
- (6) Masih besarnya fluktuasi harga pangan pokok.

b. Bidang Kelautan dan Perikanan

Permasalahan utama urusan kelautan dan perikanan adalah :

- (1) Masih rendahnya pengetahuan, sikap dan keterampilan petani dalam budidaya perikanan.
- (2) Masih rendahnya penggunaan teknologi budidaya dan pasca panen perikanan.
- (3) Rendahnya daya saing produk karena skala budidaya/usaha yang belum optimal serta sistem budidaya yang masih tradisional.
- (4) Belum memasyarakatnya konsumsi ikan dan produk olahan ikan di masyarakat.
- (5) Belum optimalnya fungsi kelembagaan sektor perikanan.
- (6) Belum terbangunnya integrasi antara sektor hulu dan hilir.

### c. Bidang Pertanian

Permasalahan utama pembangunan bidang pertanian pada umumnya adalah sebagai berikut :

- (1) Penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya pertanian (lahan dan sumber daya manusia/tenaga kerja).
- (2) Semakin tingginya alih fungsi lahan pertanian ke lahan non pertanian.
- (3) Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur penunjang pertanian (jalan usaha tani, jaringan irigasi usaha tani) dan teknologinya masih bersifat konvensional sehingga produksi belum optimal.
- (4) Panjangnya mata rantai tata niaga pertanian, sehingga menyebabkan petani tidak dapat menikmati harga yang lebih baik dan melemahkan daya saing.
- (5) Masih kurang sinerginya pembangunan pertanian dari sektor hulu ke hilir.
- (6) Fluktuasi iklim dan ancaman gangguan hama penyakit.
- (7) Fluktuasi harga akibat produk pertanian yang *perishable*.

Penentuan isu-isu strategis dilakukan dengan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan OPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah.

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya.

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah dimasa datang.

Memperhatikan kemungkinan perkembangan pembangunan, baik tingkat Nasional, Provinsi maupun Kabupaten, termasuk semakin terbukanya arus hubungan antar negara/internasional seiring dengan adanya globalisasi, menjadi tantangan tersendiri bagi pembangunan khususnya di sektor pertanian dan perikanan.

Tekanan wilayah akibat penggunaan ruang untuk pembangunan yang berakibat meningkatnya alih fungsi lahan, pergeseran budaya masyarakat yang berdampak pada arus permintaan dan penawaran barang, peningkatan jumlah penduduk, serta dinamika kemasyarakatan lainnya yang sangat berpengaruh terhadap bagaimana pengambilan kebijakan yang tepat dalam pembangunan.

Oleh karena itu, dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan timbul dimasa depan, terutama sebagai respon atas dinamika tersebut diatas, maka perlu dirumuskan isu strategis yang dihadapi khususnya dalam sektor pertanian dan perikanan.

Selanjutnya Berdasarkan hasil identifikasi permasalahan pelayanan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka maka dapat teridentifikasi isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai berikut :

1. Tingkat konsumsi masyarakat (ketergantungan konsumsi) terhadap beras masih tinggi.
2. Terganggunya kemampuan masyarakat untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
3. Sektor perikanan belum menjadi sektor andalan perekonomian masyarakat.
4. Menurunnya laju peningkatan produktivitas pertanian per hektar per tahun.
5. Menurunnya peningkatan ketersediaan daging, telur dan susu.
6. Belum tercukupinya kebutuhan sarana prasarana pelayanan dan rendahnya kesadaran masyarakat akan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
7. Gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang menghambat optimalnya hasil panen tanaman.
8. Tingkat adopsi perkembangan teknologi dan informasi pertanian yang masih rendah.

Identifikasi isu-isu strategis serta penentuan rangking dari masing-masing isu strategis tersebut selanjutnya perlu dilakukan melalui forum forum Focussed Group Discussion (FGD) yang melibatkan para stakeholder pertanian. Disamping itu juga dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap resiko yang ada pada setiap isu, dengan memperhitungkan aspek dampak dan kemungkinan.

## BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam menyusun rumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 tentu saja harus mendukung kepada tujuan dan sasaran pembangunan dokumen perencanaan di atasnya. Dalam penyusunan rumusan tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

Mengacu kepada RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan pedoman kebijakan Pembangunan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

- Visi : Terwujudnya Majalengka Langkung Sae
- Misi : Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Produktif serta Meningkatkan Kemandirian Pangan
- Tujuan : Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
- Sasaran : - Meningkatkan Ketahanan Pangan  
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan
- Indikator Kinerja : - Indeks Ketahanan Pangan  
- Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
- Langkah Genep Guyub Gawe Sauryunan Majalengka Langkung Sae (Enam Upaya Bekerja Bersama Secara Rukun dan Kompak dalam Semangat Gotong Royong untuk Majalengka Lebih Baik) terkait “Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Langkung Sae”, dengan strategi :
  - a. Meningkatkan Produksi Pertanian dan Perikanan;
  - b. Meningkatkan Ketersediaan Pangan;
  - c. Meningkatkan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat;
  - d. Meningkatkan Distribusi Pasokan Pertanian dan Harga Pangan;
  - e. Meningkatkan Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- Arah Kebijakan :
  - a. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, Hortikultura dan Perkebunan;

- b. Peningkatan Sertifikasi Benih;
- c. Penguatan Regulasi LP2B dan LSD;
- d. Peningkatan Kapasitas Penyuluh Pertanian;
- e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian;
- f. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
- g. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Pertanian;
- h. Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- i. Peningkatan Cadangan Pangan Masyarakat;
- j. Penguatan Lumbung Pangan;
- k. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Usaha Tani;
- l. Pengelolaan Kelembagaan Petani;
- m. Stabilisasi Pasokan Pangan;
- n. Pengawasan Mutu Pangan;
- o. Pengolahan Bahan Pangan Lokal;

Dalam rangka implementasi pentahapan Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka merumuskan pentahapan Pembangunan sebagaimana uraian tabel berikut :

**Tabel 3.1.**

**Pentahapan dan Tema Pembangunan Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030**

NO.	Guyub Gawe Saayunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I Tahun 2026		Tahap II Tahun 2027		Tahap III Tahun 2028		Tahap IV Tahun 2029		Tahap V Tahun 2030	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Brwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Peningkatan Daya Saing menuju Kemandirian Daerah		Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
1.	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Langkung Sae			Transformasi PTR Bojong Ciders menjadi Pasar induk Hasil Pertanian	Pasar Ternak Dawuan	Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan	Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan	Operasional Pasar Induk Hasil Pertanian	Kecamatan Dawuan
		Penguatan Infrastuktur Pertanian	Kabupaten Majalengka	Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian	Kabupaten Majalengka	Penguatan Pasar dan Aksesibilitas Pangan	Kabupaten Majalengka	Diversifikasi Pangan	Kabupaten Majalengka	Peningkatan Konsumsi Pangan	Kabupaten Majalengka
		- JIUT, JUT, Lumbung, Pompanisasi, Embung / Bendung	Kabupaten	- Penguatan kelembagaan pertanian : Poktan / Gapoktan, Penyuluh (PNS, Swadaya), KUD	Kabupaten	- Penguatan sarana ekonomi pertanian : KUD, Bumdes, Kios Pupuk, Pasar Tani, Pasar Induk Pertanian, Pasar Ikan, Pasar Ternak-RPH	KUD, Kios Pupuk, Bumdes (Kabupaten); Pasar Tani (Talaga, Maja, Argapura); Pasar Induk Pertanian dan Pasar Ternak (Dawuan), Pasar Ikan (Sindangwangi)	- Pengembangan Pangan Lokal : ubi jalar, singkong, jagung	Kabupaten	- Pengembangan pasar tani; Promosi dan ekspo,	Kabupaten
		-Pengetatan Wilayah / Ruang Pertanian : LSD, LP2B	Kabupaten	- Penguatan BPP, Balai / UPTD (Ternak, Ikan, Tanaman Pangan dan Hortikultura)	BPP (Kabupaten); Balai (Majalengka, Kadipaten, Sindangwangi)					- Pemanfaatan pekarangan masyarakat : P2L (KRPL)	Kabupaten

NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I Tahun 2026		Tahap II Tahun 2027		Tahap III Tahun 2028		Tahap IV Tahun 2029		Tahap V Tahun 2030	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Brwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Peningkatan Daya Saing menuju Kemandirian Daerah		Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
		-Penetapan Kawasan Agropolitan	Sindangwa ngi, Banjaran, Argapura, Lemahsugi h	- Penguatan fungsi LPM / LDPM	Kabupaten						
		- Penetapan Kawasan Komoditas Unggulan Spesifik	Durian (Sindang, Sindangwa ngi, Rajagaluh); Mangga (Majalengk a, Kertajati); Bawang Merah - Bawang Daun (Argapura); Bawang Putih (Maja); Susu Sapi (Banjaran); Tomat (Lemahsugi h); Labu Siam (Lemahsugi h), Kopi (Rajagaluh, Argapura, Lemahsugi								

NO.	Guyub Gawe Sauyunan Majalengka Langkung Sae	Tahap I Tahun 2026		Tahap II Tahun 2027		Tahap III Tahun 2028		Tahap IV Tahun 2029		Tahap V Tahun 2030	
		Tema : Pembangunan Infrastruktur Brwawasan Lingkungan dan Peningkatan Pelayanan Publik		Pembangunan Ekonomi untuk Kesejahteraan Masyarakat		Peningkatan Daya Saing menuju Kemandirian Daerah		Pemantapan Daya Saing untuk Kemandirian Daerah		Pencapaian Kemakmuran Masyarakat	
		Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus	Langkah Upaya	Lokus
			h); Tembakau (Malausma, Lemahsugi h, Bantarujeg) ; Ikan Nila, Gurame (Rajagaluh, Sindangwa ngi); Pisang Apu (Argapura)								

Selanjutnya dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 sebagaimana tersebut maka dirumuskan Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030 sebagai berikut :

**Tabel 3.2.**

**Program Prioritas Pembangunan Daerah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2026-2030**

<b>Misi/Tujuan</b>	<b>Sasaran/Outcome</b>	<b>Indikator Kinerja/Satuan</b>	<b>Program Prioritas</b>
<p><u>Misi :</u> Mengembangkan Ekonomi Inklusif dan Produktif serta Meningkatkan Kemandirian Pangan</p> <p><u>Tujuan :</u> Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan</p>	<p><u>Sasaran :</u> Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan</p> <p><u>Outcome :</u> Terjaganya Kontribusi PDRB dari Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum</p>	<p>Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Triliun Rupiah)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>- Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian</li> <li>- Program Penyuluhan Pertanian</li> <li>- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya</li> </ul>
	<p><u>Sasaran :</u> Meningkatnya Ketahanan Pangan</p> <p><u>Outcome :</u> Kabupaten Majalengka Memiliki Ketercukupan dalam Pemenuhan Kebutuhan Pangan</p>	<p>Indeks Ketahanan Pangan (Persen)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</li> <li>- Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner</li> <li>- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi</li> </ul>

Misi/Tujuan	Sasaran/Outcome	Indikator Kinerja/Satuan	Program Prioritas
			untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan - Program Penyuluhan Pertanian - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya - Program Peningkatan Diverifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
	<u>Sasaran :</u> Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik <u>Outcome :</u> Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)	- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

### 3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 tentu saja harus mendukung kepada tujuan pembangunan dokumen perencanaan di atasnya.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan tujuan pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Ketahanan Pangan, dengan indikator “Indeks Ketahanan Pangan”
- b. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan, dengan indikator “Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum”

### **3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam periode perencanaan yang ditetapkan. Sasaran pembangunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 tentu saja harus mendukung kepada sasaran pembangunan dokumen perencanaan di atasnya.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan sasaran pembangunan adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses pangan, dengan indikator “Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi”
- b. Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian, dengan indikator ”Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan”

**Tabel 3.3.**  
**Tujuan dan Sasaran**  
**Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2026-2030**  
**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka**

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja						Keterangan
				Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
				Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	Fisik	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Tujuan : Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	82,58	70,27	71,21	72,16	73,12	74,10	75,08	
Sasaran : Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	94,33	94,33	94,83	95,33	95,83	96,33	96,83	
Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	16,28	17,18 17,28	18,17 18,54	19,23 20,11	20,35 21,76	21,57 23,59	22,87 25,23	
Sasaran : Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Persen	1,75	1,80	1,85	1,85	1,90	1,90	1,90	

### **3.3. Strategi Perangkat Daerah**

Strategi adalah langkah-langkah atau pendekatan umum yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka menengah (5 tahun). Strategi menjelaskan *bagaimana* tercapainya tujuan dan sasaran, serta mengatasi isu-isu strategis yang telah diidentifikasi.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan strategi pembangunan sebagai berikut :

1. Memperkuat kedaulatan dan kemandirian pangan.
2. Menjamin ketersediaan dan keamanan pangan Masyarakat.
3. Memenuhi kebutuhan informasi harga dan pasokan Pangan.
4. Mengembangkan budidaya komoditas perikanan unggulan.
5. Meningkatkan pendapatan kelompok usaha dan pemasaran perikanan.
6. Mewujudkan ketersediaan dan berfungsinya sarana prasarana pertanian.
7. Pemantauan, pencegahan dan pengendalian hama/penyakit pertanian.
8. Pengendalian tingkat dan penanggulangan dampak risiko bencana pertanian.
9. Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian.

### **3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah**

Arah kebijakan adalah garis besar kebijakan atau keputusan yang memberikan panduan lebih rinci dan operasional dari strategi yang telah ditetapkan. Arah kebijakan menunjukkan *apa yang harus dilakukan* dalam kerangka strategi untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dirumuskan arah kebijakan pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan.
2. Mewujudkan pengembangan panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan.
3. Mewujudkan sistem pemantauan distribusi dan stabilitas harga pangan.
4. Meningkatkan produksi komoditas perikanan.
5. Mewujudkan penguatan kelompok usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
6. Mewujudkan ketersediaan sarana prasarana pertanian yang memadai dan representatif.

7. Melakukan pengawasan, pencegahan dan pengendalian hama tanaman dan penyakit menular pada zoonosis.
8. Melakukan upaya pemantauan, mitigasi, dan pemulihan dampak bencana pertanian.
9. Mewujudkan penguatan sistem penyuluhan pertanian.
10. Mewujudkan pengembangan kelembagaan pertanian, penerapan dan pemanfaatan teknologi tepat guna.

## BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

### 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Mengacu kepada tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun maka selanjutnya dijabarkan dalam rumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan.

Adapun uraian dari rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan diuraikan pada tabel terlampir.

### 4.2. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra dan diperoleh dari indikator tujuan/sasaran yang terseleksi.

Berdasarkan penyusunan rumusan perencanaan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ditetapkan bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.1.  
Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2030  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka

No	Sasaran	Indikator	Awal (2024)	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya akses pangan	Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi (Poin)	94,33	94,33	94,83	95,33	95,83	96,33	96,83
2	Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian	Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan (Persen)	1,75	1,80	1,85	1,85	1,90	1,90	1,90

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dilakukan dalam rangka mengukur kontribusi perangkat daerah terhadap pencapaian sasaran daerah. Adapun sasaran pembangunan serta indikator dan target pembangunan selama 5 (lima) tahun sebagaimana tertuang dalam

RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.

Sasaran, Indikator dan Target Pembangunan Jangka Menengah  
Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2030

Sasaran	Indikator	Satuan	Awal (2024)	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Persen	82,58	70,27	71,21	72,16	73,12	74,10	75,08

Sumber: Tim Penyusun RPJMD Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029.

### 4.3. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci adalah keberhasilan indikator penyelenggaraan kinerja suatu yang urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan daerah.

Berdasarkan penyusunan rumusan perencanaan di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ditetapkan bahwa yang menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 4.3.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun 2025-2029  
Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka

No	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai RB General Perangkat Daerah (Nilai)	34,43	60	61	62	63	64	65
2	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Capaian Kelompok yang menerapkan dan memanfaatkan teknologi tepat guna (Persen)	100	100	100	100	100	100	100
		Peningkatan skor PPH (Poin)	94,33	94,33	94,83	95,33	95,83	96,33	96,83
		Rasio Ketersediaan terhadap	100	100	100	100	100	100	100

No	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		kebutuhan komoditas pangan strategis (Persen)							
3	Meningkatnya Infrastruktur dan pendukung kemandirian pangan sesuai kewenangan kabupaten	Persentase LPM yang terfasilitasi penyediaan infrastruktur dan pendukungnya (Persen / Buah)	38,78	-	4	4	4	4	4
4	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Jumlah Desa Mandiri Pangan (Demapan) (Desa)	4	4	4	4	4	4	4
5	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan (Persen / Kali)	8	8	8	8	8	8	8
6	Meningkatnya Produksi perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten (Persen)	2	2	2	2	2	2	2
		Persentase peningkatan produksi benih ikan (Persen)	2	2	2	2	2	2	2
7	Meningkatnya nilai tambah dan akses pemasaran hasil perikanan	Jumlah omzet pemasaran produk perikanan (Persen)	1	1	1	1	1	1	1
		Jumlah Pelaku Usaha kelompok pengolahan perikanan penerima manfaat (Pelaku)	5	5	5	5	5	5	5
8	Meningkatnya pemanfaatan sarana tanaman pangan, hortikultura dan	Produktivitas pertanian per hektar per tahun (Persen)	80	80	80	80	80	80	80

No	Sasaran	Indikator	Base Line 2024	Target					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
	perkebunan								
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Ternak (Persen)	N/A	0,40	0,45	0,50	0,55	0,60	0,65
		Persentase Peningkatan Produksi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (Persen)	N/A	1,30	1,35	1,40	1,45	1,50	1,55
9	Meningkatnya pemanfaatan prasarana hortikultura dan perkebunan, tanaman pangan	Persentase ketersediaan prasarana Pertanian (Persen)	70	70	70	70	70	70	70
		IKM Pemotongan Hewan (Poin)	N/A	77,00	77,25	77,50	77,75	78,00	78,25
		IKM Pemasaran Ternak (Poin)	N/A	82,00	82,25	82,50	82,75	83,00	83,25
10	Meningkatnya kesehatan hewan	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persen)	1	2	2	2	2	2	2
11	Berkurangnya risiko serangan tanaman pangan	Luas Lahan Pertanian yang terfasilitasi Penanggulangan Bencana Pertanian (Hektar)	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
12	Meningkatnya produktivitas pelaku usaha tanaman pangan	Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian (Persen)	100	100	100	100	100	100	100

## BAB V. PENUTUP

---

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan sektor pertanian dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka untuk periode 5 (lima) tahunan, sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, sub kegiatan dan penganggaran pembangunan, sekaligus memuat gambaran permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan.

Penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi pencapaian indikator kinerja pembangunan.

Diharapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pelaksanaan pembangunan khususnya yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka, sehingga pelaksanaan pembangunan pertanian dan perikanan dapat terarah, terpadu, berkelanjutan serta sinergis.

# LAMPIRAN



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Alamat Jl. K. H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636  
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: [dkp3majalengka@gmail.com](mailto:dkp3majalengka@gmail.com)  
MAJALENGKA 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 900.1.3.5/11/Sekret**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN TIM**  
**PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUN 2025**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Surat Edaran Bupati Majalengka Nomor : 150.3.4/25/Bappeda/Ekbang Tahun 2025 tanggal 09 Januari 2025 bahwa pada tahun 2025 akan disusun Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, RKPD Tahun 2026 dan Perubahan RKPD Tahun 2025, beserta turunannya yaitu Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
  - b. bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Majalengka memiliki kewajiban untuk memperhatikan, mempedomani dan mengikuti pelaksanaan Jadwal Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Tahunan di Kabupaten Majalengka sebagaimana tercantum di dalam Surat Edaran Bupati Majalengka;
  - c. bahwa dalam rangka untuk menjamin efektivitas dan kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas maka perlu dibentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14

- Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tatacara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045;
  23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86);
  24. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Majalengka Tahun

- 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
  26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
  27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
  28. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);
  29. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan;
  30. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 6 Tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2023 Nomor 6);
  31. Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Nomor : KP.12.42/22/Sekret tanggal 12 April 2023 tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2024-2026.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka.

KE SATU : Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas
2. Ketua : Sekretaris Dinas
3. Sekretaris : Fungsional Perencana
4. Tim Sekretariat : - Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
- Kasubbag Keuangan

- Pelaksana pada Sekretariat  
Dinas

5. Anggota Tim Perumus :

- a. Tim Bidang Ketahanan Pangan  
Ketua : Kepala Bidang Ketahanan Pangan  
Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Ketahanan Pangan
- b. Tim Bidang Tanaman Pangan  
Ketua : Kepala Bidang Tanaman Pangan  
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Tanaman Pangan  
- Personil pada UPT BBTPH
- c. Tim Bidang Hortikultura dan Perkebunan  
Ketua : Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan  
Anggota : Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Hortikultura dan Perkebunan
- d. Tim Bidang Perikanan  
Ketua : Kepala Bidang Perikanan  
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Perikanan  
- Personil pada UPT BBPPI
- e. Tim Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Ketua : Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan  
- Personil pada UPT BPPPT  
- Personil pada UPT PTR dan RPH
- f. Tim Bidang Penyuluhan  
Ketua : Kepala Bidang Penyuluhan  
Anggota : - Fungsional dan Pelaksana pada Bidang Penyuluhan  
- Personil pada BPP

KE DUA : Lingkup Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah sebagai berikut :

- a. Mengkaji dan mengevaluasi bahan rumusan bahan Penyusunan Dokumen Perencanaan Tahun 2025 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- b. Melakukan penyusunan hasil realisasi dan evaluasi atas capaian kinerja atas pelaksanaan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya;
- c. Mempelajari visi, misi dan perencanaan yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Majalengka untuk diimplementasikan pada program dan kegiatan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
- d. Mengkaji seluruh peraturan, pedoman dan petunjuk, serta dokumen perencanaan dan kebijakan pemerintah baik daerah maupun pusat yang menjadi dasar bagi penyusunan perencanaan di tingkat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025;
- e. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan dalam rangka penyusunan dokumen

perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka pada Tahun 2025;  
f. Melakukan diskusi untuk memperoleh masukan dari berbagai pihak terkait lainnya demi penyempurnaan dokumen perencanaan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

KE TIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 13 Januari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka

  
AGUS PERMANA



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN**

Alamat Jl. K.H. Abdul Halim No. 31 Telp. (0233) 281545 Fax. (0233) 281636  
Website <http://distan.majalengkakab.go.id> email: [dkp3majalengka@gmail.com](mailto:dkp3majalengka@gmail.com)  
MAJALENGKA 45417

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN,  
PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
NOMOR : 900.1.3.5 / 28 /Sekret**

**TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA  
TAHUN 2025 - 2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MAJALENGKA**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 maka sesuai ketentuan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka diharuskan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
- b. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Majalengka perlu menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- c. bahwa sehubungan dengan pelaksanaan huruf a dan b di atas maka Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c diatas maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majalengka di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 299, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7050);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Majalengka Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2011 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Majalengka;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2024 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2025 Nomor 1);
14. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2021 Nomor 69);  
15. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 89 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan.

## **M E M U T U S K A N   :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN TAHUN 2025 - 2029**

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

- (1) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah dokumen perencanaan pembangunan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka yang berisi indikator kinerja tahunan untuk kurun waktu 2025 – 2029 yang merupakan penjabaran dari target kinerja Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029.
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

### **BAB II**

#### **KEDUDUKAN**

##### **Pasal 2**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 disusun untuk :

- a. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU),
- b. Menetapkan rencana kinerja tahunan,
- c. Menyusun rencana kerja dan anggaran,
- d. Menyusun dokumen penetapan Kinerja,
- e. Menyusun laporan akuntabilitas Kinerja, dan
- f. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN**  
**Pasal 3**

- (1) Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 ini adalah :
  - a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
  - b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.
- (2) Sasaran penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 ini adalah :
  - a. Tersedianya suatu dokumen perencanaan jangka menengah, perencanaan tahunan dan penyusunan dokumen penetapan kinerja;
  - b. Tersedianya alat ukur bagi evaluasi kinerja dinas serta pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka Tahun 2025 – 2029 maka kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka diwajibkan untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai ukuran keberhasilan masing-masing unit kerja, menggunakannya dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan serta dalam pemberian penghargaan dan sanksi (*reward and punishment*).

**Pasal 5**

Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Majalengka  
Pada Tanggal : 01 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka



**GATOT SULAEMAN**



NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	PENJELASAN / FORMULASI	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET KINERJA					
									2025	2026	2027	2028	2029	2030
					Persentase kenaikan produktivitas = [(produktivitas tahun T - produktivitas tahun T- 1)/produktivitas tahun T-1] x 100 %									

Majalengka, 01 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,  
Pertanian dan Perikanan  
Kabupaten Majalengka

**H. GATOT SULAEMAN, AP., M.Si.**  
NIP. 19760528 199412 1 001

**Tabel 6.1.**  
**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah**  
**Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka**  
**Tahun 2025 - 2029**

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode				Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan			
										Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030		
										Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)		Fisik	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
Tujuan : Meningkatkan Ketahanan Pangan							Indeks Ketahanan Pangan	Persen	82,58	70,27		71,21		72,16		73,12		74,10		75,08			
Sasaran : Meningkatkan akses pangan							Skor Pola Pangan Harapan Konsumsi	Poin	94,33	94,33		94,83		95,33		95,83		96,33		96,83			
	2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																	
	2	09				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN																	
	2	09	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan di Perangkat Daerah	Nilai	34,43	60	1.550.000	61	1.550.000	62	1.705.000	63	1.875.000	64	2.063.050	65	2.269.360		
	2	09	01	201		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Poin	78	78	53.000	78	48.000	78,5	54.000	78,5	54.000	79	63.000	79,5	63.000	
	2	09	01	201	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	15.000	1	10.000	1	10.000	1	10.000	2	15.000	1	15.000	
	2	09	01	201	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000	1	5.000	1	5.500	1	5.500	1	6.000	1	6.000	
	2	09	01	201	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	1	5.000	1	5.000	1	5.500	1	5.500	1	6.000	1	6.000	
	2	09	01	201	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.000	1	4.000	1	4.500	1	4.500	1	5.000	1	5.000	

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan				
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030						
							Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	2	09	01	201	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	1	4.000	1	4.000	1	4.500	1	4.500	1	5.000	1	5.000	
	2	09	01	201	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen	1	1	10.000	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	13.000	1	13.000	
	2	09	01	201	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	1	10.000	1	10.000	1	12.000	1	12.000	1	13.000	1	13.000	
	2	09	01	202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi APBD Perangkat Daerah	Persen	≥ 90	≥ 90	10.500	≥ 90	10.500	≥ 90	12.500	≥ 90	12.500	≥ 90	14.000	≥ 90	14.000	
	2	09	01	202	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	353	353		12		12		12		12		401	-	
	2	09	01	202	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jenis	1	1	4.000	1	4.000	1	5.000	1	5.000	1	6.000	1	6.000	
	2	09	01	202	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jenis	3	3	6.500	3	6.500	3	7.500	3	7.500	3	8.000	3	8.000	



Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan				
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030						
							Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)					
(1)	(2)				(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	
	2	09	01	208	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12	12	200.000	12	200.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	12	250.000	
	2	09	01	208	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Bulan												0		
	2	09	01	208	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12	12	530.000	12	530.000	12	530.000	12	530.000	12	530.000	12	530.000	
	<b>2</b>	<b>09</b>	<b>01</b>	<b>209</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Barang Milik Daerah Berfungsi</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi baik</b>	<b>Persen</b>	<b>90</b>	<b>90</b>	<b>330.000</b>	<b>90</b>	<b>330.000</b>	<b>90</b>	<b>426.000</b>	<b>90</b>	<b>446.000</b>	<b>90</b>	<b>611.050</b>	<b>90</b>	<b>367.360</b>	
	2	09	01	209	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas																	
	2	09	01	209	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	5	5	100.000	5	100.000	5	150.000	5	150.000	5	200.000	5	100.000	
	2	09	01	209	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional																	
	2	09	01	209	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Dinas Operasional																	
	2	09	01	209	05	Pemeliharaan Mebel	Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Bulan	12	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	12	30.000	
	2	09	01	209	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Bulan	12	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	12	75.000	
	2	09	01	209	07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya																	
	2	09	01	209	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud																	
	2	09	01	209	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	12	75.000	12	75.000	12	121.000	12	116.000	12	150.000	12	100.000	
	2	09	01	209	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																	
	2	09	01	209	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Bulan	12	12	50.000	12	50.000	12	50.000	12	75.000	12	156.050	12	62.360	









Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Keterangan
							Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
							Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
Tujuan : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan				Nilai Jumlah PDRB Sektor Industri Pengolahan, Pertanian, Perdagangan Serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Triliun Rupiah	16,28	17,18 17,28		18,17 18,54		19,23 20,11		20,35 21,76		21,57 23,59		22,87 25,23		
Sasaran : Meningkatnya produktivitas (on farm) dan daya serap (off farm) komoditas pertanian				Persentase Kenaikan Produksi dan Produktivitas Lahan	Persen	1,75	1,80		1,85		1,85		1,90		1,90		1,90		
	3			<b>URUSAN PILIHAN</b>															
	3	25		<b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>															
	3	25	04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	Meningkatnya Produksi perikanan	Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	2	2	268.880	2	268.880	2	725.000	2	775.000	2	800.000	
						Persentase peningkatan produksi benih ikan	Persen	2	2	575.000	2	575.000	2	632.500	2	765.325	2	841.860	
	3	25	04	201	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
	3	25	04	201	01	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga													
	3	25	04	201	02	Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan Intensif, Serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau Tenaga													
						Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	2	2	193.880	2	193.880	2	400.000	2	425.000	2	425.000	
	3	25	04	202	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pemenuhan kebutuhan fasilitas pemberdayaan pembudidaya ikan kecil	Persen	2	2	193.880	2	193.880	2	400.000	2	425.000	2	425.000	

Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Keterangan							
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028			Tahun 2029		Tahun 2030				
											Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)		Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)			
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)			
	3	25	04	202	01	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan																				
	3	25	04	202	02	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya	Terfasilitasinya induk nila, lele, mas dan gurame	Paket	0	1	58.880	1	58.880	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000				
								Terfasilitasinya sarana dan prasarana mina padi kolam air dalam	Paket	0	0		0		0		0		0		0		-			
	3	25	04	202	03	Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan	Berkembangnya budidaya ikan hias	Paket		1	35.000	1	35.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
	3	25	04	202	04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Berkembangnya pembudidaya ikan kecil	Paket		1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	125.000	1	125.000				
								Berkembangnya budidaya ikan Baung	Paket	-	1	50.000	1	50.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000	1	100.000		
	3	25	04	203		<b>Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>																				
	3	25	04	203	01	Penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah																				
	3	25	04	203	02	Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya an Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah																				
								Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya kabupaten	Persen	2	2	75.000	2	75.000	2	325.000	2	350.000	2	350.000	2	375.000				
								Persentase peningkatan produksi benih ikan	Persen	2	2	575.000	2	575.000	2	632.500	2	695.750	2	765.325	2	841.860				
	3	25	04	204		<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>	<b>Meningkatnya sarana, prasarana dan kualitas pembudidayaan ikan</b>	<b>Fasilitasi sarana prasarana budidaya ikan</b>	Bulan	12	12	650.000	12	650.000	12	957.500	12	1.045.750	12	1.115.325	12	1.216.860				
	3	25	04	204	01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota																				
	3	25	04	204	02	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (UPT BBPT)	Unit	1	1	575.000	1	575.000	1	632.500	1	695.750	1	765.325	1	841.860				



















Tujuan/Sasaran Perangkat Daerah	Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2024)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Keterangan		
											Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029			Tahun 2030	
											Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)	Fisik	Anggaran (Rp)		Fisik	Anggaran (Rp)
(1)	(2)					(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
	3	27	05	201	05	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	Tertanggulangnya pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura dan	Terlaksananya pengendalian Lalat buah komoditas tanaman hortikultura	Ha		1000	5.000	1000	5.000	1000	5.000	1000	10.000	1000	10.000	1000	10.000	
	3	27	07			<b>PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>	<b>Meningkatnya produktivitas pelaku usaha tanaman pangan</b>	<b>Tingkat Kunjungan Penyuluh Pertanian</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.051.000</b>	<b>100</b>	<b>1.051.000</b>	<b>100</b>	<b>1.156.100</b>	<b>100</b>	<b>1.271.710</b>	<b>100</b>	<b>1.398.880</b>	<b>100</b>	<b>1.538.760</b>	
	3	27	07	201		<b>Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan kompetensi petani</b>	<b>Terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan dan sarana prasarana penyuluhan</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>1.051.000</b>	<b>100</b>	<b>1.051.000</b>	<b>100</b>	<b>1.156.100</b>	<b>100</b>	<b>1.271.710</b>	<b>100</b>	<b>1.398.880</b>	<b>100</b>	<b>1.538.760</b>	
	3	27	07	201	01	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan	Meningkatnya kualitas tenaga penyuluhan	BPP Kec	26	26	450.000	26	75.000	26	75.000	26	100.000	26	120.000	26	150.000	
								Meningkatnya kualitas tenaga penyuluhan	Kec		26	150.000	26	150.000	26	150.000	26	150.000	26	168.880	26	168.760	
	3	27	07	201	02	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan	Meningkatnya kualitas pelaku usaha pertanian	BPP Kec	26	26	51.000	26	50.000	26	50.000	26	61.710	26	80.000	26	100.000	
	3	27	07	201	03	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Tersedia dan Termanfaatkan nya Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Peningkatan fasilitas sarana dan prasarana penyuluhan	kec	26	26	100.000	26	50.000	26	81.100	26	90.000	26	100.000	26	100.000	
	3	27	07	201	04	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	Terbentuknya Badan Usaha Milik Petani	BUMP	5	5		5		5		5		5		25		
	3	27	07	201	05	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Terbentuknya dan Terselenggaranya Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kelembagaan Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Tepat Guna	Kelompok	40	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	10	100.000	50	120.000	
								Meningkatnya Kelembagaan Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Tepat Guna (Kelompok Tani)	Kelompok		50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	50	100.000	250	100.000	
								Meningkatnya Kelembagaan Petani yang Menerapkan Teknologi Pertanian Tepat Guna (Kelompok Tani)	Kelompok		20	100.000	20	100.000	20	100.000	20	120.000	20	130.000	100	150.000	
	3	27	07	201	06	Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluh pertanian	Tersedia dan meningkatnya kapasitas penyuluh pertanian	Jumlah penyuluh pertanian yang tersedia dan ditingkatkan kapasitasnya	Orang			332	426.000	332	500.000	332	550.000	332	600.000	332	650.000		